

SKRIPSI

**STRATEGI DALAM MENGURANGI PELANGGARAN LALU LINTAS DI
POLRES KABUPATEN PANGKEP**



Oleh:

ACHMAD ANGGARA

Nomor Induk Mahasiswa: 10561 11300 16

**PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

2022

SKRIPSI

**STRATEGI DALAM MENGURANGI PELANGGARAN LALU LINTAS DI
POLRES KABUPATEN PANGKEP**

Sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dan memperoleh Gelar Sarjana

Ilmu Administrasi Negara (S.AP)

Disusun dan Diajukan Oleh :

ACHMAD ANGGARA

Nomor Induk Mahasiswa: 10561 11300 16

08/02/2022

1st
Smb. Alumn.

R/0100/APN/22 CO
ANG
97

Kepada

**PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

2022

HALAMAN PERSETUJUAN UJIAN AKHIR

Judul Proposal Penelitian: Strategi Dalam Mengurangi Pelaggaran Lalu
Lintas Di Polres Kabupaten Pangkep

Nama Mahasiswa : Achmad Anggara

Program Studi : Ilmu Administrasi Negara

Nomor Induk Mahasiswa : 10561 11300 16

Menyetujui:

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. Mappammiring, M.Si

Nasrulhaq, S.Sos., MPA

Mengetahui:

Ketua Program Studi

Ketua Program Studi

Dr. Hj. Ihyani Malik, S.Sos., M.Si
NBM: 730727

Nasrulhaq, S.Sos., MPA
NBM: 1067463

PENERIMAAN TIM

Telah diterima oleh Tim Pengaji Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar. Berdasarkan surat Keputusan/Undangan Mengaji Ujian Skripsi Dekan Fisipol Universitas Muhammadiyah Makassar, Nomor : 009/FSP/A.4-II/V/43/2022 sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana (S1) dalam program studi Ilmu Administrasi Negara di Universitas Muhammadiyah Makassar pada hari Sabtu 29 Januari 2022.

TIM PENILAI

Ketua

Dr. Hj. Ihvani Malik, S. Sos, M.Si

NBM: 730727

Sekertaris

Andi Luhur Prianto, S. IP., M. Si

NBM: 992797

Pengaji

1. Dr. H. Lukman Hakim, M.Si (Ketua)

(.....)

2. Abd. Kadir Adys, SH., MM

(.....)

3. Dr. Hafiz Elfiansya Parawu, S.T., M.Si

(.....)

4. Nasrul Haq, S.Sos., M.PA

(.....)

HALAMAN PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Mahasiswa : Achmad Anggara

Nomor Induk Mahasiswa : 10561 11300 16

Program Studi : Ilmu Administrasi Negara

Menyatakan bahwa benar skripsi penelitian ini adalah karya saya sendiri dan bukan hasil plagiat dari sumber lain. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari peryataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai aturan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Makassar.

Makassar, 23 Januari 2022



Yang Menyatakan
Achmad Anggara

ABSTRAK

Achmad Anggara, Mappamiring dan Nasrul Haq, Strategi Dalam Mengurangi Pelanggaran Lalu Lintas Di Kabupaten Pangkep

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui strategi preventif dan strategi represif yang dilakukan kepolisian dalam mengurangi pelanggaran lalu lintas serta faktor penghambat dan faktor pendukung dalam mengurangi pelanggaran lalu lintas di Kabupaten Pangkep. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan menjelaskan dan menggambarkan peristiwa yang benar-benar terjadi dilapangan selama penelitian dilakukan. Dalam penelitian ini informan terdapat sebanyak 5 orang yang terdiri dari 4 anggota kepolisian satlantas Polres Pangkep dan 1 anggota masyarakat. Pengambilan data ini dilakukan dengan observasi, wawancara dan dokumentasi dengan informan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa strategi yang dilakukan oleh kepolisian Polres Pangkep yang terdiri dari dua macam yaitu: 1. (a) Strategi *preventif* yaitu Sosialisasi, kepada kalangan pelajar yang disertai dengan pelatihan (*sapaty riding*) dan sosialisasi kepada masyarakat yang disertai dengan pembagian brosur. (b) Strategi *represif* yaitu melakukan kegiatan operasi dengan menindaki pelanggar berupa tilang serta penyitaan. 2. faktor penghambat dan pendukung kepolisian dalam mengurangi pelanggaran lalu lintas. (a) faktor penghambat yaitu: pengetahuan dan tingkat kesadaran masyarakat masih kurang serta kurangnya personel kepolisian Satlantas. (b) faktor pendukung yaitu: adanya kerjasama pihak kepolisian, dan buku tilang yang dimiliki setiap kopolisian untuk dapat menindaki pelanggar.

Kata Kunci: Strategi Kepolisian, Preventif dan Represif

KATA PENGANTAR

Penulis panjatkan panjatkan ke hadirat Allah SWT atas berkat, rahmat, taufik dan hidayah-Nya penyusunan skripsi yang berjudul Strategi Dalam Mengurangi Pelanggaran Lalu Lintas di Kabupaten Pangkep dapat diselesaikan dengan baik. Skripsi ini merupakan tugas akhir yang diajukan untuk memenuhi syarat dalam memperoleh gelar sarjana Ilmu Pemerintahan pada Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan dan dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih kepada Bapak Dr. H. Mappamiring, M.Si selaku Pembimbing I dan Bapak Nasrulhaq, S.Sos., MPA selaku Pembimbing II yang telah dengan sabar, tekun, tulus dan ikhlas meluangkan waktu, tenaga, motivasi, arahan dan saran-saran yang sangat berharga yang diberikan pembimbing kepada penulis selama menyusun skripsi.

Selanjutnya ucapan terima kasih disampaikan pula kepada:

1. Kepada kedua Orang Tua saya Ayahanda Agus Syam dan Ibunda Irna Munawiah Hamid, dimana karena berkat do'a, kasih sayang dan dukungan semangatnya yang selama ini banyak berkorban ikhlas lahir dan batin dalam mendidik, membina, merawat, membesarkan dan mendampingi sehingga peneliti mendapatkan kemudahan dalam menyelesaikan tugas akademik
2. Ibu Dr. Hj. Ihyani Malik, S.Sos., M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar.
3. Bapak Nasrul Haq, S.Sos, M.Pa selaku ketua Jurusan Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar.
4. Bapak dan Ibu Dosen dilingkungan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Univeristas Muhammadiyah Makassar yang memberikan konstribusi pemikirannya terhadap perkembangan pemikiran penulis.
5. Pihak kepolisian satuan lalu lintas (Satlantas) Polres Pangkep yang telah memberikan izin meneliti dan membantu pengumpulan data untuk penyusunan skripsi
6. Kepada teman saya Adhitya Abhy yang telah menjadi supporty system dalam menyelesaikan studi
7. Teman-teman mahasiswa jurusan Ilmu Administarasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar atas segala bantuan dan kebersamaannya selama menjalani perkuliahan hingga pencyelesaian skripsi ini.

Demi kesempurnaan skripsi ini saya menerima kritik dan saran yang sifatnya membangun sangat penulis harapkan. Semoga skripsi ini bermanfaat dan dapat memberikan sumbangan yang berarti bagi pihak yang membutuhkan.

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN UJIAN AKHIR.....	iii
HALAMAN PENERIMAAN TIM.....	iv
HALAMAN PERNYATAAN	v
ABSTRAK.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TABEL	ix
DAFTAR GAMBAR.....	x
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	8
A. Penelitian Terdahulu.....	8
B. Tinjauan Strategi.....	10
C. Tahapan Perencanaan Strategi	17
D. Konsep Pelanggaran Lalu Lintas	18
E. Strategi Mengurangi Pelanggaran Lalu Lintas	24
F. Kerangka Pikir	25
G. Fokus Penelitian.....	26
H. Deskripsi Fokus Penelitian	27
BAB III METODE PENELITIAN.....	29
A. Lokasi dan Waktu Penelitian	29
B. Jenis dan Tipe Penelitian	29
C. Informan.....	30
D. Teknik Pengumpulan Data.....	30
E. Teknik Analisis Data.....	31
F. Teknik Pengabsahan Data.....	31

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	34
A. Deskripsi Objek Penilitian.....	34
B. Data pelanggaran lalu lintas tahun 2018, 2019, 2021	46
C. Hasil penelitian	49
D. Pembahasan Penelitian.....	63
BAB V PENUTUP.....	67
A. Kesimpulan	67
B. Saran	68
DAFTAR PUSTAKA.....	69
LAMPIRAN.....	72



DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Tabel Informan	30
Tabel 4.2 Tabel Pelanggaran Lalu Lintas Tahun 2018	46
Tabel 4.3 Tabel Pelanggaran Lalu Lintas Tahun 2019	47
Tabel 4.4 Tabel Pelanggaran Lalu Lintas Tahun 2021	47
Tabel 4.5 Tabel Data Kecelakaan Lalu Lintas Tahun 2019	48
Tabel 4.6 Tabel Data Kasus Pelanggaran Lalu Lintas Tahun 2017-2021.....	49
Tabe 4.7. Tabel Data Sosialisasi Kepada Pelajar Tahun 2019.....	51
Tabel 4.8 Tabel Data Sosialisasi Kepada Masyarakat Tahun 2019	54

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Pikir	26
Gambar 4.1 Struktur Organisasi Satlantas Polres Pangkep	40



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Transportasi merupakan salah satu hal yang sangat penting bagi individu dan masyarakat zaman sekarang. Perkembangan yang terus terjadi di kota besar salah satu diantaranya ialah perkembangan lalu lintas. Perkembangannya memberikan dampak positif maupun negatif, tergantung pada masing-masing individunya. Mengenai aturan lalu lintas merupakan pedoman untuk semua masyarakat dalam beraktivitas untuk terwujud keamanan dalam berkendara, maka dari itu peraturan tentang ini agar supaya terciptanya kesejahteraan umum yang dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan yang diikuti sanksi pidana bagi pelanggaranya. Pelanggaran lalu lintas atau yang lebih dikenal dengan istilah tilang tentunya sudah tidak asing lagi dikalangan masyarakat Kabupaten Pangkep, sehingga setiap kali dilakukan operasi tertib lalu lintas di jalan raya yang dilakukan oleh pihak kepolisian yang tentunya banyak terjaring pelanggaran lalu lintas.

Pelanggaran lalu lintas di Kabupaten Pangkep terus terjadi dilihat dari banyaknya pengguna kendaraan baik itu kendaraan mobil, motor, angkutan umum dan truk. Berdasarkan data yang telah saya ambil di Polres Kabupaten Pangkep total perkara di Kabupaten Pangkep pada tahun 2019 yakni; sepeda motor total pelanggar 538, truck kecil total pelanggar 181, mobil barang total

pelanggar 37, mobil penumpang total pelanggar 15, truck besar total pelanggar 3 kontainer total pelanggar 1, truck tangki total pelanggar 1, jadi total keseluruhan kendaraan yang melanggar yaitu 776.

Pelanggaran lalu lintas terjadi disebabkan karena kurangnya tingkat pendidikan dan pengetahuan masyarakat dalam berkendara mengenai peraturan dan rambu-rambu lalu lintas jalan serta kurangnya kesadaran hukum masyarakat masih sangat rendah. Menurut pengamatan saya permasalahan di bidang lalu lintas karena masyarakat yang kurang peduli terhadap ketertiban lalu lintas yang secara sadar kurang mengawasi terhadap kendaraan yang melanggar aturan dan juga tidak mempunyai dokumen-dokumen kelengkapan berkendara untuk mengemudi di jalan raya. Sehingga anak yang dibawah umur sudah diperbolehkan kendaraan yang semestinya umurnya belum memenuhi syarat untuk mengendarai kendaraan. Angkutan jalan sebagai bagian dari sistem transportasi nasional harus dikembangkan potensi dan peranannya untuk mewujudkan keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas dalam mendukung pembangunan ekonomi dan perkembangan wilayah.

Sebagai tempat mengadu, melapor segala permasalahan masyarakat yang mengalami kesulitan perlu memberikan pelayanan 24 jam. Di dalam proses penegakan hukum tersebut menjangkau pula kepada aturan-aturan hukum yang dibuat ke dalam peraturan perundang-undangan. Penegakan hukum tidak dapat terlepas dari peran juga masyarakat sebagai peserta aktivitas berlalu lintas dan angkutan jalan. Dengan seiring berjalannya perkembangan zaman, maka meningkat pula segala aktivitas manusia untuk memenuhi segala

keperluannya. Contoh salah satu diantaranya ialah kebutuhan angkutan atau alat transportasi, terkhususnya di jalan raya. Kegiatan berlalu lintas dan angkutan jalan memiliki peran strategis dalam mendukung pembangunan dan sebagai bagian dari usaha untuk meningkatkan kesejahteraan umum sebagaimana diamanatkan oleh UUD 1945. Oleh karena itu maka sangat diperlukan adanya peran kepolisian agar terciptanya ketertiban dan kemanan di masyarakat.

Dalam mengatasi pelanggaran lalu lintas para pihak kepolisian harus siap mengambil peran di tengah-tengah masyarakat. Pelayanan yang diberikan oleh pihak kepolisian tidak akan berjalan baik apabila tidak ada kerjasama antara pihak yang lain, terutama pihak yang bersangkutan langsung, karena jika tanpa adanya kerjasama maka ketertiban dan keamanan dalam masyarakat mustahil akan terwujud dengan lancar. Sebagaimana fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan dalam bidang pemeliharaan kekuasaan dan ketertiban dalam masyarakat. Permasalahan yang sering kita hadapi di jalan raya adalah masalah lalu lintas.

Kepolisian di Indonesia walaupun eksistensinya merupakan institusi peninggalan penjajah, tapi secara teoritis kemunculannya berasal dari keperluan kemauan masyarakat agar terciptanya suansana yang kondusif, tenram, tertib dan damai dalam kehidupan sehari-hari. Lalu seiring berjalannya waktu perubahan dan perkembangan kondisi negara dimana kepolisian seketika menjadi kebutuhan dan juga sebagai alat negara dalam menghadapi permasalahan yang ada ditengah-tengah msayrakat. Disinilah

kemudian fungsi dari kepolisian mengalami pergeseran kepolisian yang awalnya lahir karena keinginan masyarakat tetapi kemudian menjadi hal yang diperlukan oleh Negara, maka terciptalah pemikiran bahwa kepolisian ada di pihak negara. Pihak kepolisian lalu lintas sebagai aparat penegak hukum berperan sebagai pencegah (politie toezicht) dan sebagai penindak (politie dwang) dalam fungsi politik. Kemudian aparat kepolisian juga melakukan fungsi regeling (contohnya, pengaturan tentang kewajiban bagi kendaraan roda dua tertentu untuk melengkapi dengan segitiga pengaman) dan fungsi bestuur khususnya dalam hal perizinan atau begunstiging (misalnya, memberikan Surat Izin Mengemudi), terkhususnya dalam melaksanakan patroli. Pihak kepolisian melakukan patroli untuk mengetahui bagaimana kondisi sosial di masyarakat dan budayanya sehingga diketahuilah aktivitas masyarakat di tempat-tempat tertentuk maka jika nanti ditemukan sesuatu yang diluar kebiasaan daerah tersebut maka akan diketahui, dan mudah menanggulangi pelanggaran maupun kejadian di wilayah tersebut.

Dengan demikian masyarakat bisa menjadi aman dan memiliki perlindungan hukum bagi dirinya. Disamping itu, masyarakat juga harus menyadari dan mengakui bahwa peran aktif masyarakat dapat menjadi bagian untuk menciptakan keamanan dan ketentraman di tengah-tengah masyarakat itu sendiri. Nampaknya untuk mengatasi masalah yang berada di jalan seperti masalah lalu lintas di negeri ini tidak cukup dengan Undang-undang ataupun polisi lalu lintas. Perlu dibangun dan ditumbuhkan kesadaran masyarakat akan budaya tertib berlalu lintas. Kecelakaan lalu lintas yang terjadi pada dasarnya

dapat dihindari apabila pengguna jalan mampu berperilaku disiplin, sopan dan saling menghormati pada saat berkendara.

Untuk itu kita semua perlu belajar santun dalam berlalu lintas. Kebut-kebutan di jalan umum dianggap hebat dan gagah. Namun tumbuhkan kesadaran bahwa itu tindakan yang salah, yang tidak semestinya dilakukan oleh seorang pengendara yang baik. Tidak menggunakan helm lalu menerobos lampu merah adalah merupakan tindakan yang melanggar dan tidak beretika. Karena telah melanggar tata tertib yang telah disepakati Bersama. Sekarang dalam perkembangan di jalan khususnya perkembangan lalu lintas memiliki perkembangan yang sangat pesat, kondisi ini merupakan bukti nyata perkembangan teknologi yang begitu modern.

Hal ini menyebabkan dari kalangan masyarakat terutama masyarakat yang belum memiliki surat izin mengemudi seperti anak-anak di bawah umur khususnya anak-anak yang masih berstatus sebagai anak sekolah yang sudah begitu bebas untuk mengendarai kendaraan roda dua di jalan raya dengan tidak menggunakan perlengkapan yang sesuai standar. Kemudian juga dari kalangan supir kendaraan truk yang parkir menggunakan badan jalan di sepanjang jalan poros juga dapat membahayakan keselamatan pengendara, dalam sehari polisi Polisi lalu lintas mempunyai peranan yang amat penting sebagai aparat yang memiliki peranan untuk menegakkan hukum sebagaimana dilihat dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia Pasal 13 mengenai tugas dan wewenang polisi yakni:

1. Memelihara ketertiban dan keamanan masyarakat.
2. Mengakkan hukum.
3. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Berdasarkan hal tersebut, maka disinilah peranan kepolisian sangat dibutuhkan agar penelimenciptakan keamanan dan ketertiban masyarakat, bagaimana kemudian strategi kepolisian dalam mengurangi pelanggaran lalu lintas.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimakah strategi preventif dalam mengurangi pelanggaran lalu lintas di Polres Kabupaten Pangkep?
2. Bagaimakah strategi represif dalam mengurangi pelanggaran lalu lintas di Polres Kabupaten Pangkep?

C. Tujuan Penelitian

Mengacu pada rumusan masalah diatas, maka tujuan penulisan ini adalah untuk mengetahui strategi preventif dan represif dalam mengurangi pelanggaran lalu lintas di Polres Kabupaten Pangkep.

D. Manfaat Penelitian

Diharapkan penelitian ini dapat bermanfaat baik secara akademis maupun praktis, yaitu sebagai berikut:

1. Manfaat Praktis

Diharapkan dengan adanya penulisan ini dapat dijadikan sebagai bahan referensi bagi dunia perguruan tinggi khususnya jurusan Ilmu Administrasi Negara guna agar melihat dari sudut pandang lebih luas dan lebih mendalam tentang Strategi kepolisian dalam mengurangi pelanggaran lalu lintas di Kabupaten Pangkep.

2. Mafaat Teoritis

Diharapkan mampu menjadi bahan referensi dan pertimbangan Pemerintah Kabupaten Pangkep terlebih khusus kepada kepolisian terkait Strategi dalam mengurangi pelanggaran lalu lintas.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian berjudul tugas polisi dalam penaklukan tindak pidana lalu lintas oleh anak muda sebagai pengendara sepeda motor oleh Arzen (2019). Hasil tinjauan ini menunjukkan bahwa, dalam mencegah tindak pidana ringan yang dilakukan oleh anak-anak kecil sebagai pengendara roda dua, Satlantas Polres Rezim Lima Puluh Kota dalam menyelesaikan tugas dan kewajibannya melakukan tindakan penanggulangan dengan melakukan gerakan-gerakan yang menyertainya; 1) Kegiatan preventif sebagai permintaan dan upaya kepada daerah dan wali untuk tetap mengarahkan anak-anaknya agar tidak mengemudikan kendaraan bermotor, memberikan penyuluhan kepada pihak sekolah, serta memberikan penyuluhan dan peringatan. 2) Jatah berat disampaikan dengan memberikan peringatan langsung kepada anak yang melakukan tindak pidana ringan, kemudian denda dilakukan.

Penelitian ini berjudul tinjauan kriminologis terhadap pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh remaja karya Ali (2014). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, Melihat pada angka pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh anak dari tahun ke tahun mengalami penurunan, maka dengan ini pihak kepolisian harus lebih giat lagi dalam menegakkan aturan dalam berlalu lintas agar tahun-tahun berikutnya jumlah pelanggaran semakin berkurang sehingga ada individu yang patuh dan setia pada peraturan lalu

lintas. Upaya penghindaran melalui upaya ke sekolah harus diperluas mengingat jumlah pelanggaran yang diajukan oleh anak-anak masih sangat tinggi dan memberikan sanksi tegas kepada pelanggar yang tidak menyetujui pedoman tersebut. Dipercaya bahwa otoritas publik akan memperluas aset yang direncanakan untuk pelaksanaan gerakan dari setiap jenis yang diatur oleh polisi.

Penelitian ini berjudul membangun citra polisi dalam penanggulangan tindak pidana pelanggaran lalu lintas oleh Suriadi (2013). Akibat dari tinjauan ini menunjukkan bahwa reaksi masyarakat terhadap kegiatan polisi dalam menangani tindak pidana lalu lintas dalam Perda Wajo adalah polisi dalam menjalankan kewajibannya justru melakukan pelanggaran, unsur yang mempengaruhi gambaran polisi dalam menyelesaikan tindak pidana pelanggaran lalu lintas adalah polisi. tidak melakukan teknik sanksi sehingga daerah mengharapkan agar polisi dalam menyelesaikan kewajibannya telah melakukan pelanggaran, dan Membangun citra kepolisian sejauh mana perilaku kemerosotan dalam menanggulangi tindak pidana ringan di Rezim Wajo adalah melalui latihan, sosialisasi, mengajar, mempersiapkan dengan tujuan dasar pemuda dan daerah serta mengembangkan keterampilan luar biasa dalam bekerja. Pencipta menyarankan agar polisi lebih diandalkan untuk bekerja sama dan bergaul dengan daerah setempat dalam menyelesaikan tindak pidana lalu lintas yang dilakukan oleh daerah setempat, memahami substansi dari pelanggaran lalu lintas, peraturan perundang-undangan sehingga dapat menjalankan tugas-tugas dan kewajibannya dengan baik, dan tinggi

sikap profesionalisme dalam menjalankan tugas serta polisi diharapkan bersikap humanis dan menjadi contoh teladan bagi masyarakat dalam berlalu lintas.

B. Tinjauan Strategi

1. Pengertian Strategi

Kata “strategi” berasal dari bahasa Yunani, yaitu “strategos” yang berarti Jendral oleh karna itu kata strategi secara harfiah berarti “Seni dan Jendral” Kata ini mengacu pada apa yang merupakan perhatian utama menejemen puncak organisasi secara khusus, strategi adalah penempatan misi perusahaan, penetapan sasaran organisasi dengan mengikat kekuatan eksternal dan internal, perumusan kebijakan dan strategi tertentu mencapai sasaran dan memastikan implementasinya secara tepat, sehingga tujuan dan sasaran utama organisasi akan tercapai. Secara umum, strategi sebagai cara mencapai tujuan. Strategi merupakan rencana jangka panjang untuk mencapai tujuan. Strategi terdiri atas aktivitas-aktivitas penting yang diperlukan untuk mencapai tujuan Steiner(1979).

Michael Porter dalam artikelnya yang berjudul Competitive Strategy dalam Harvard Business Review (1996), menyatakan bahwa strategi adalah sekumulan tindakan atau aktivitas yang berbeda untuk mengantarkan nilai yang unik. Adapun ahli yang menegaskan strategi terdiri atas aktivitas-aktivitas yang penuh daya saing serta pendekatan-pendekatan bisnis untuk mencapai kinerja yang memuaskan (sesuai terget). Strategi sebenarnya didasarkan pada analisis yang terintegrasi dan holistik. Artinya, setelah

strategi disusun, semua unsur yang ada dalam organisasi sudah presfektif jangka panjang, strategi dirumuskan untuk merealisasikan visi dan misi korporasi. Berdasarkan hasil studi bahwa perusahaan yang berhasil menerapkan strategi tidak lebih dari 30 persen. Kelemahan utamanya adalah strategi tidak diimplementasikan dengan baik karena proses penyusunan yang tidak melibatkan semua unsur dan didapatnya kebijakan yang tidak sesuai dengan strategi yang disusun. Mengingat keberadaan strategi adakalanya masih bersifat formal.

2. Unsur-Unsur dan Fungsi Dari Strategi

Menurut Rachmat (2014) bila suatu organisasi mempunyai suatu “strategi”, maka strategi itu harus mempunyai bagian-bagian yang mencakup unsur-unsur strategi. Suatu “strategi” mempunyai 5 unsur, yaitu:

- a. sebuah bidang tindakan atau field adalah wilayah (barang, administrasi, saluran penyebaran, pasar geografis, dan sebagainya) di mana asosiasi itu bekerja. Komponen bidang tidak boleh terlalu luas cakupannya atau terlalu luas, namun harus lebih eksplisit, misalnya kelas barang yang terlibat, fragmen pasar, wilayah geografis dan inovasi prinsip yang dibuat, yang merupakan tahap pengembangan yang layak dari rangkaian, termasuk rencana item. , memproduksi, menyesuaikan, dispersi dan kesepakatan.
- b. Metode agar kendaraan atau kendaraan yang digunakan memiliki pilihan untuk sampai di lapangan. Dalam memanfaatkan kantor ini, penting untuk mempertimbangkan besarnya bahaya mengecewakan

dari penggunaan kantor tersebut. Risiko ini dapat tertunda-tunda di bagian pasar atau berapa biaya yang sebenarnya tidak diperlukan atau tidak signifikan, serta kemungkinan mengecewakan total.

- c. Diferensiator dibuat, atau pembeda, adalah eksplisit dari teknik pengaturan, misalnya, bagaimana mungkin ingin menang atau mendominasi, yaitu, cara asosiasi akan memperoleh klien secara luas. Dalam ranah kontes, kemenangan adalah akibat lanjutan dari pemisahan, yang didapat dari keunggulan atau karakteristik suatu barang atau administrasi suatu asosiasi, seperti gambar, penyesuaian, kehebatan khusus, nilai, kualitas atau mutu dan kehandalan, yang kesemuanya dapat membantu dalam persaingan.
- d. Tahapan penataan yang dilalui atau pengorganisasian, merupakan kepastian waktu dan langkah-langkah pengembangan teknik. Meskipun substansinya meliputi, pengenalan/kendaraan, dan kualifikasi, pilihan yang masuk ke dalam keempat komponen, khususnya tahapan pengaturan atau pengorganisasian, belum tercakup. Pilihan pengorganisasian atau pengaturan disukai oleh beberapa elemen, menjadi aset khusus, tingkat signifikansi atau kekritisan, kepercayaan dan elemen pencarian yang memenangkannya.
- e. Penalaran keuangan atau alasan moneter, adalah pemikiran yang tidak salah lagi tentang bagaimana keuntungan atau manfaat yang akan dihasilkan. Teknik yang efektif, tentu saja, memiliki alasan finansial, sebagai landasan untuk menghasilkan manfaat yang akan diciptakan.

3. Fungsi dari Strategi

Menurut Assauri (2013) fungsi dari strategi pada dasarnya adalah berupaya agar strategi yang disusun dapat diimplementasikan secara efektif. Terdapat enam fungsi yang harus dilakukan secara simultan, yaitu:

- a. Mengkomunikasikan suatu maksud atau visi yang ingin dicapai kepada orang lain. Strategi dirumuskan sebagai tujuan yang diinginkan, dan mengkomunikasikan, tentang apa yang akan dikerjakan, oleh siapa, bagaimana pelaksanaan pengeraannya, untuk siapa hal tersebut dikerjakan, dan mengapa hasil kinerjanya dapat bernilai. Untuk mengetahui, mengembangkan dan menilai alternatif-alternatif strategi, maka perlu dilihat sandingan yang cocok atau sesuai antara kapabilitas organisasi dengan faktor lingkungan, di mana kapabilitas tersebut akan digunakan.
- b. Menghubungkan atau mengaitkan kekuatan atau keunggulan organisasi dengan peluang dari lingkungannya.
- c. Memanfaatkan atau mengeksplorasi keberhasilan dan kesuksesan yang didapat sekarang, sekaligus menyelidiki adanya peluang-peluang baru.
- d. Menghasilkan dan membangkitkan sumber-sumber daya yang lebih banyak dari yang digunakan sekarang. Khusunya sumber dana dan sumber-sumber daya lain yang diolah atau digunakan, yang penting dihasilkannya sumber-sumber daya nyata, tidak hanya pendapatan,

tetapi juga reputasi, komitmen karyawan, identitas merek dan sumber daya yang tidak berwujud lainnya.

- e. Mengkoordinasikan dan mengarahkan kegiatan atau aktivitas organisasi ke depan. Strategi harus menyiapkan keputusan yang sesuai dan sangat penting bagi upaya untuk pencapaian maksud dan tujuan organisasi.
- f. Menanggapi serta bereaksi atas keadaan yang baru dihadapi sepanjang waktu. Proses yang terus-menerus berjalan bagi penemuan maksud dan tujuan untuk menciptakan dan menggunakan sumber-sumber daya, serta mengarahkan aktivitas pendukungnya.

4. Tipe Strategi

David, *Strategic Management* (2001) mendefinisikan tipe strategi sebagai strategi alternatif yang dapat dikejar perusahaan. Jika perusahaan menjalankan beberapa strategi risiko sekaligus, hal tersebut dapat menjadi sangat berisiko. Maka, perusahaan harus mengutamakan prioritas dan sumber daya terbatas yang dimiliki perusahaan.

- a. Sebuah Metodologi Campuran Koordinasi ke depan, dalam penggabungan terbalik, dan prosedur rekonsiliasi tingkat semuanya disinggung sebagai campuran ke atas. Rekonsiliasi vertikal memungkinkan organisasi untuk berurusan dengan grosir, penyedia dan pesaing.

- b. Prosedur rekonsiliasi ke depan berhubungan dengan upaya untuk memperoleh kepemilikan atau komando yang lebih menonjol atas para pedagang.
- c. Dalam metodologi campuran terbalik, Prosedur yang mencari kepemilikan atau perintah yang lebih penting atas penyedia organisasi. Teknik ini sangat cocok ketika penyedia organisasi saat ini tidak konsisten, terlalu mahal, atau tidak mampu menangani masalah organisasi.
- d. Bahkan prosedur kombinasi, teknik yang mencari kepemilikan atau komando yang lebih penting atas pesaing organisasi. Konsolidasi, akuisisi, dan akuisisi di antara para pesaing memberdayakan skala ekonomi yang diperluas dan mendukung pertukaran aset dan kemampuan.
- e. Metodologi yang serius, dipartisi ke dalam pemeriksaan penting ke dalam sektor bisnis dan item. Dapat dilibatkan saat memutuskan teknik untuk item baru atau kontribusi item baru di sektor bisnis yang ada atau baru. Penyusunan pasar, kemajuan pasar, dan kemajuan barang disebut sebagai teknik terkonsentrasi untuk lebih mengembangkan situasi kejam organisasi dengan barang-barang yang ada.
- f. Sistem masuk pasar, Infiltrasi pasar adalah metode yang terlihat untuk memperluas sepotong kue untuk item atau administrasi yang ada di pasar saat ini melalui upaya periklanan yang lebih menonjol.

- g. Metodologi kemajuan pasar Peningkatan pasar termasuk membawa barang atau administrasi yang ada ke wilayah geografis baru.
- h. Sistem kemajuan item, teknik yang mencoba membangun kesepakatan dengan meningkatkan atau menyesuaikan item atau administrasi yang ada.
- i. Metodologi yang dikonfirmasi, ada dua jenis umum teknik ekspansi, khusus terkait dan acak. Seharusnya terhubung dengan asumsi bahwa rantai harga bisnis memiliki kecocokan kunci lintas bisnis yang sangat penting. Organisasi seharusnya acak dengan asumsi rantai harga bisnis yang sangat signifikan dibagi menjadi dua, khususnya pada bidang tingkat yang mengarah ke klien yang ada dan keseluruhan yang berfokus pada klien baru.
- j. Metodologi Kehati-hatian, Organisasi dapat melakukan scaling down, divestasi, dan likuidasi. Penskalaan kembali terjadi ketika organisasi memfokuskan kembali dengan mengurangi biaya dan sumber daya untuk membalikkan kesepakatan dan manfaat yang menurun. Divestasi adalah menjual divisi atau bagian dari suatu organisasi. Divestasi dapat menjadi penting untuk prosedur penurunan skala umum untuk membebaskan organisasi dari bisnis yang tidak lebih menguntungkan, yang membutuhkan terlalu banyak modal atau yang tidak begitu sesuai dengan aktivitas perusahaan yang lain. Likuidasi adalah menjual seluruh aset perusahaan secara terpisah-pisah untuk kekayaan berwujudnya.

C. Tahapan Perencanaan Strategi

Menutut David (2010) dalam perencanaan strategi terdapat tiga tahap penting yang tidak dapat dilewatkan oleh perusahaan ketika akan merencanakan strategi yaitu perumusan strategi, implementasi/penerapan strategi dan evaluasi strategi. Penjelasan tahapan perencanaan strategi:

1. Formulasi strategi

Formulasi strategi adalah tahap awal dimana perusahaan menetapkan visi dan misi disertai analisa mendalam terkait faktor internal dan eksternal perusahaan dan penetapan tujuan jangka panjang yang kemudian digunakan sebagai acuan untuk menciptakan alternatif strategi-strategi bisnis dimana akan dipilih salah satunya untuk ditetapkan sesuai dengan kondisi perusahaan.

2. Implementasi strategi

Implementasi strategi adalah langkah dimana strategi yang telah melalui identifikasi ketat terkait faktor lingkungan eksternal dan internal serta penyesuaian tujuan perusahaan mulai diterapkan atau diimplementasikan dalam kebijakan-kebijakan intensif dimana setiap divisi dan fungsional perusahaan berkolaborasi dan bekerja sesuai dengan tugas dan kebijakannya masing-masing.

3. Evaluasi strategi

Evaluasi strategi adalah tahap akhir setelah strategi diterapkan dalam praktik nyata dinilai efektifitasnya terhadap ekspektasi dan pencapaian tujuan perusahaan. Penilaian dilakukan dengan mengukur faktor-faktor

atau indikator sukses yang dicapai dan mengevaluasi keberhasilan kinerja dari strategi guna perumusan dan penerapan lanjutan dimasa yang akan datang agar lebih baik dan efektif.

Agar strategi perusahaan atau organisasi disusun secara efektif, maka diperlukan adanya dapat informasi tentang kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman yang berkaitan dengan kondisi dan situasi perusahaan atau oraganisasi tersebut.

D. Konsep Pelanggaran Lalu Lintas

1. Pengertian Pelanggaran

Dalam kehidupan individu sering terjadi penyimpangan dari standar yang ada. Penyimpangan tersebut dapat didelegasikan jenis kesalahan atau pelanggaran yang mengakibatkan seseorang dihukum. Pelanggaran adalah demonstrasi seseorang yang mengabaikan standar atau kualitas yang menjadi pedoman di arena publik. Seseorang dapat dikatakan telah melakukan pelanggaran dalam hal ia menyalahgunakan atau tidak sesuai dengan aturan yang disepakati sebagai pedoman hukum. Suatu kegiatan atau kegiatan seseorang dapat dikatakan telah mengabaikan norma-norma yang relevan jika pada saat kegiatan atau perbuatan itu selesai, pada saat itu ada prinsip-prinsip yang sah yang mengawasi demonstrasi dan persetujuan. kemalangan atau denda.

Demonstrasi atau demonstrasi pelanggaran atau kesalahan individu yang dapat merugikan orang lain atau kepentingan umum, hal ini diatur dalam

KUHP dan KUHP. Pelanggaran yang diatur dalam KUHP termasuk pelanggaran yang menyebabkan kematian orang lain, penganiayaan ringan, kesulitan kebebasan orang lain, paksaan dan bahaya, merusak dan memusnahkan barang dagangan, perampokan dengan kebiadaban, perampokan adat dan ringan, perjudian dan pelanggaran tidak etis. Pelanggaran adalah demonstrasi atau demonstrasi individu yang menyimpang untuk bertindak seperti yang ditunjukkan oleh kehendaknya sendiri terlepas dari prinsip-prinsip yang telah dibuat atau biasa ditetapkan.

Secara sosiologis, pelanggaran adalah suatu demonstrasi atau perbuatan yang diajukan oleh seseorang yang bertentangan dengan sifat-sifat yang ada di mata masyarakat atau negara yang telah berjalan di depan suatu hukum dan ketertiban. Alasan pelanggaran dapat terjadi karena data yang terbatas atau masuknya standar-standar ini atau tidak adanya klarifikasi dari prinsip-prinsip yang sah.

2. Bentuk-Bentuk Pelanggaran Lalu Lintas

Membahas lalu lintas, istilah transportasi jalan seharusnya sering disandingkan dengan kata lalu lintas. Kedua istilah tersebut sering digunakan secara bersamaan, khususnya dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 37 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Mengingat Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tetap berbunyi: "Lalu lintas dan angkutan jalan adalah satu kesatuan kerangka kerja yang terdiri dari lalu lintas,

angkutan jalan, organisasi lalu lintas angkutan jalan, yayasan lalu lintas dan angkutan jalan, kendaraan, pengemudi, dan klien jalan.

Permintaan lalu lintas merupakan enkapsulasi disiplin masyarakat yang merupakan kesan dari cara hidup negara, oleh karena itu setiap orang harus berkepentingan untuk mewujudkannya. Untuk menghindari tindak pidana ringan, diyakini masyarakat pada umumnya dapat mengetahui dan melaksanakan serta menyetujui pedoman lalu lintas yang terdapat di jalan raya dan angkutan jalan, kerangka lalu lintas dan angkutan jalan, kendaraan, pengemudi, pengguna jalan dan para pelaksananya.

Tindak pidana lalu lintas adalah demonstrasi atau kegiatan yang dilakukan oleh seseorang yang mengendarai kendaraan umum atau kendaraan mekanis hanya sebagai pejalan kaki yang bertentangan dengan peraturan dan pedoman transit yang sesuai. Mengingat Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Lalu Lintas adalah: “Lalu lintas adalah perkembangan kendaraan dan orang pribadi dalam ruang lalu lintas jalan”. Lalu lintas dicirikan sebagai perkembangan kendaraan dan individu dalam ruang lalu lintas jalan, sedangkan yang dimaksud dengan ruang lalu lintas jalan adalah tumpuan yang diharapkan bagi perkembangan kendaraan, individu, serta produk sebagai jalan dan perkantoran penunjang.

Mengingat Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Pasal 1 ayat 2 bahwa: “lalu lintas adalah perkembangan kendaraan dan orang perseorangan dalam ruang lalu lintas jalan”. Tindak Pidana Lalu Lintas adalah setiap pelanggaran yang dilakukan oleh pengguna

jalan dengan mengemudikan kendaraan keluar masuk, menggunakan kendaraan bermotor atau orang yang berjalan kaki yang mengabaikan rambu-rambu lalu lintas.

Tindak pidana lalu lintas yang dilakukan oleh setiap pengguna jalan dapat berupa pelanggaran terhadap rambu-rambu lalu lintas, indikasi larangan berhenti, mengemudi dengan kecepatan melebihi batas, melebihi batas tumpukan, dan selanjutnya tidak menyelesaikan laporan mengemudi saat macet pada jam-jam sibuk. Setiap pelanggaran lalu lintas kriminal yang dilakukan dapat bergantung pada persetujuan kriminal. Bentuk-bentuk pelanggaran lalu lintas yang sering dilakukan oleh pengguna jalan adalah:

1. Berkendara dengan tidak memiliki kelengkapan Surat Ijin Mengemudi (SIM), STNK, Surat Tanda Uji Kendaraan (STUJ) atau tanda bukti lainnya yang sesuai dengan peraturan yang berlaku.
2. Berkendara tidak memakai sistem pengaman yang lengkap seperti tidak memakai helm atau helm yang tidak standar SNI.
3. Menggunakan jalan dengan membahayakan diri sendiri atau orang lain, seperti berkendara dengan kecepatan yang tidak biasa, berkendara dengan tiga orang atau lebih berkendara dalam keadaan mabuk dan berkendara dengan tidak mematuhi rambu-rambu lalu lintas.
4. Membirkan kendaraan bermotor dikemudikan oleh orang lain yang tidak memiliki SIM.

5. Tidak memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan lalu lintas jalan tentang penomoran, penerangan, peralatan, perlengkapan pemuatan kendaraan bermotor.
6. Membiarkan kendaraan bermotor yang ada di jalan tanpa dilengkapi plat tanda nomor kendaraan yang sah, sesuai dengan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) yang bersangkutan.
7. Tidak mematuhi perintah petugas pengatur lalu lintas.

Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan,bentuk-bentuk pelanggaran lalu lintas berupa

1. Pasal 280 : “Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan yang tidak dipasangi Tanda Nomor Kendaraan Bermotor yang ditetapkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 bulan atau denda paling banyak Rp.500.000 (Lima Ratus Ribu Rupiah).”
2. Pasal 281 : “Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan yang tidak memiliki Surat Izin Mengemudi dipidana dengan pidana kurungan paling lama 4 bulan atau denda paling banyak Rp.1.000.000 (Satu Juta Rupiah).”
3. Pasal 282 : “Setiap pengguna jalan yang tidak mematuhi perintah yang diberikan oleh petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia dipidana dengan pidana kurungan paling lam 1 (satu) bulan atau denda paling banyak RP.250.000,00 (Dua Ratus Lima Puluh Ribu).

Dengan adanya pelanggaran terhadap aturan lalu lintas akan memberikan dampak baik kepada pengguna kendara bermotor ataupun pengguna lain. Dampak tersebut akan mengganggu keselamatan sosial yang dapat berupa:

1. Tingginya angka kecelakaan dipersimpangan atau perempatan maupun di jalan raya
2. Keselamatan para pengendara dan para pejalan kaki menjadi terancam
3. Kemacetan lalu lintas yang semakin parah akibat pengendara yang tidak mematuhi peraturan maupun rambu-rambu lalu lintas
4. Kebiasaan pengendara yang melanggar lalu lintas sehingga menyebabkan kecelakaan.

Kecelakaan di jalan raya yang terjadi di Indonesia hampir selalu tiap hari dikarenakan kesalahan pengemudi itu sendiri yang tidak mematuhi aturan lalu lintas yang menyebabkan korban jiwa. Masih banyaknya masyarakat yang melakukan pelanggaran lalu lintas dikarenakan kurangnya pengetahuan masyarakat terhadap peraturan lalu lintas atau tata tertib lalu lintas, sehingga masyarakat mengabaikan keselamatannya sendiri dan bahkan bisa berdampak terhadap keselamatan orang lain. Untuk menghindari hal tersebut perlunya masyarakat meningkatkan pengetahuan mereka tentang peraturan lalu lintas.

Peran aparat penegak hukum juga sangat diperlukan untuk menyadarkan masyarakat bahwa perlunya mematuhi aturan lalu lintas.

Penegak hukum khususnya polisi lalu lintas harus menjadi teladan bagi masyarakat yang berkendara. Seorang penegak hukum harus mempunyai sikap yang tegas dan menjaga kewibawaannya untuk kepentingan profesi. Petugas lalu lintas harusnya menindak dengan tegas setiap pelanggar yang melakukan pelanggaran lalu lintas dan tidak mudah tergoda oleh praktik suap.

Peran pemerintah dalam mengambil tindakan yang dapat mengatasi terjadinya pelanggaran lalu lintas sangat diperlukan. Pemerintah harus lebih giat mensosialisasikan kepada masyarakat tentang peraturan-peraturan lalu lintas dan bahaya melanggar aturan lalu lintas sehingga dimengerti oleh masyarakat. Pemerintas mengawasi dan menindak aparat atau petugas-petugas kepolisian yang melakukan pungli.

E. Strategi Mengurangi Pelanggaran Lalu Lintas

Menurut Alam dan Amir(2010)strategi untuk mengurangi pelanggran lalu lintas dapat dilakukan dengan tiga cara, yaitu:

1. Strategi pre-emtif adalah upaya-upaya awal yang dilakukan oleh pihak kepolisian untuk mencegah terjadinya tindak pidana. Strategi yang dilakukan dalam mengurangi pelanggaran lalu lintas secara pre-emtif adalah menanamkan nilai-nilai atau norma-norma yang baik sehingga norma norma tersebut terinternalisasikan dalam diri seseorang dengan cara melalui sosialisasi. Meskipun ada kesepakatan untuk melakukan pelanggaran tetapi tidak ada niat untuk melakukan


hal tersebut, maka tidak akan terjadi pelanggaran. Jadi dalam strategi ini faktor niat menjadi hilang meskipun ada kesempatan.

2. Strategi preventif atau pencegahan merupakan tindakan lanjut dari upaya pre-emptif masih ada tataran pencegahan sebelum terjadi pelanggaran. Dalam strategi ini yang ditekankan adalah menghilangkan kesempatan untuk melakukan kejahatan berupa pelanggaran. Dengan kata lain, strategi preventif dimaksudkan sebagai usaha untuk mengadakan perubahan-perubahan yang bersifat positif terhadap kemungkinan terjadinya gangguan-gangguan didalam masyarakat, sehingga tercipta stabilitas hukum
3. Strategi represif atau penindakan dilakukan pada saat telah terjadi tindak pidana atau pelanggaran diberikan penindakan berupa penegakan hukum dengan menjatuhkan hukuman berupa penilangan serta denda dan melakukan penyitaan kendaraan.

F. Kerangka Pikir

Strategi adalah tindakan sebagai wujud pencapaian tujuan yang telah direncanakan sebelumnya melalui beberapa cara atau langkah-langkah yang dilakukan secara rasional dengan memperhitungkan kekuatan dan kelemahan yang dimiliki. Di dalam strategi yang baik terdapat koordinasi tim kerja, mengidentifikasi faktor pendukung, efisien dalam pendanaan dan memiliki taktik untuk mencapai tujuan secara efektif. Sehubungan dengan pelanggaran lalu lintas yang terus terjadi di Kabupaten Pangkep tentunya memerlukan strategi yang handal, dan bagaimana strategi tersebut

dilaksanakan. Sebagaimana yang telah dijelaskan oleh Alam dan Amir Ilyas (2010:79-80), strategi untuk mengurangi pelanggaran lalu lintas dapat dilakukan dengan tiga cara, yaitu dengan strategi *pre-emptif*, *preventif* (pencegahan) dan *represif* (penindakan). Dan yang menjadi indikator fokus penelitian ini adalah strategi *preventif* (pencegahan) dan *represif* (penindakan). Untuk mengetahui secara mendalam bagaimana strategi Kepolisian dalam mengurangi pelanggaran lalu lintas di Kabupaten Pangkep dengan menggambarkan bagan kerangka pikir berikut :



Gambar 2. 1
Kerangka Pikir

Untuk mencocokkan pemahaman dan cara pandang terhadap karya ilmiah ini, maka penulis akan memberikan maksud dan fokus penelitian terhadap penulisan karya ilmiah ini. Fokus penelitian ini merupakan penjelasan dari kerangka pikir. Adapun variabel penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu strategi dalam mengurangi pelanggaran lalu lintas di Polres Kabupaten Pangkep

H. Deskripsi Fokus Penelitian

1. Strategi

Strategi adalah kerangka atau rencana yang mengintegrasikan tujuan-tujuan (*goals*) kebijakan-kebijakan (*policies*), dan tindakan-tindakan atau program organisasi.

2. Strategi *Preventif* (Pencegahan)

Strategi *Preventif* dimaksud sebagai usaha untuk mengadakan perubahan-perubahan yang bersifat positif yaitu dengan cara memberikan sosialisasi tentang mematuhi peraturan-peraturan lalu lintas kepada kalangan pelajar mulai dari tingkat Sekolah Dasar (SD) sampai perguruan tinggi yang disertai dengan pelatihan dan sosialisasi kepada masyarakat yang disertai dengan pembagian brosur dan stiker yang berisi himbauan untuk mematuhi aturan lalu lintas.

3. Strategi *Represif* (Penindakan)

Strategi *Represif* dilakukan pada saat telah terjadi tindak pidana atau pelanggaran diberikan penindakan berupa penegakan hukum dengan menjatuhkan hukuman yaitu dengan melakukan penilangan dengan menjatuhkan denda serta melakukan penyitaan kendaraan dalam kegiatan operasi yang dilakukan kepolisian sebagai efek jera kepada para pelanggar.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian yang peneliti ajukan ini bertempat di Polres Kabupaten Pangkep, penelitian iniakan dilakukan kurang lebih dua bulan lebih setelah seminar proposal dilaksanakan. Dengan demikian peneliti akan mudah dalam mengumpulkan data sesuai permasalahan dalam penelitian ini.

B. Jenis dan Tipe Penelitian

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah kualitatif deskriptif dengan maksud memberikan gambaran mengenai obyek diteliti secara jelas dan rinci mengenai strategi kepolisian `dalam mengurangi pelanggaran lalu lintas di Kabupaten Pangkep.

2. Tipe Penelitian

Adapun tipe penelitian yang digunakan adalah fenomenaologi yaitu menggambarkan atau melukiskan keadaan subyek penelitian, berdasarkan informasi dan pengalaman oleh informan.

C. Informan

Adapun yang menjadi informan yang dapat memberikan data sesuai dengan masalah yang diteliti,

Tabel 3.1.
Informan Penelitian

NO	NAMA	INISIAL	JABATAN	JUMLAH
1	Haryanto S.Sos, M.Si	HY	Kasatlantas	1
2	Hasri Laco	HL	Kaur Bin Ops	1
3	Djoni	DN	Kanit Laka	1
4	Asri Arif	AA	Kanit Dikyasa	1
5	Muhammad Fadel	MF	Masyarakat	1

D. Teknik Pengumpulan Data

Ada beberapa teknik yang digunakan dalam pengumpulan data sebagai berikut:

1. Observasi

Observasi adalah tinjauan langsung ke lokasi penelitian untuk mengetahui keadaan wilayah secara langsung sebagai bahan pertimbangan dan refrensi penelitian untuk mendapatkan informan yang dilakukan di Polres Pangkep

2. Wawancara

Wawancara yakni usaha teknik pengumpulan data dengan cara bertanya langsung kepada informan yang dipilih atau dengan mengadakan tanya jawab, dialog ataupun diskusi dengan informan yang dianggap mengetahui banyak tentang objek dan masalah penelitian yang dilakukan.

3. Studi dokumen

Dengan cara studi dokumen yaitu pengumpulan data dimana dokumen-dokumen yang dianggap menunjang dan relevan dengan permasalahan yang diteliti baik berupa literature, laporan jurnal, karya tulis ilmiah.

E. Teknik Analisis Data

Analisi memiliki tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan yakni Reduksi, Data, Penyajian Data, Penarikan Kesimpulan atau Verifikasi untuk lebih jelasnya adalah sebagai berikut:

1. Reduksi Data (*data reduction*)

Pada tahap ini peneliti memusatkan perhatian pada data lapangan yang telah terkumpul. Data lapangan yang demikian banyak tersebut selanjutnya dipilih berdasarkan tema atau variabel yang telah ditetapkan.

2. Penyajian Data

Pada tahap ini yang telah dibuat ringkasannya dalam bentuk abstraksi dimana peneliti kemudian mengembangkan melalui bentuk teks naratif.

3. Penarikan Kesimpulan dan verifikasi (*cinclusion draw and verification*)

Pada tahap ini, peneliti melakukan uji kebenaran setiap makna yang muncul dari data. Hasil klarifikasi data ilmiah yang kemudian diinterpretasikan dalam bentuk narasi.

F. Teknik Pengabsahan Data

Keabsahan data dalam penelitian ini diperiksa dengan menggunakan teknik triangulasi. Triangulasi bermakna silang yakni mengadakan pengecekan akan kebenaran data yang akan dikumpulkan dari sumber data

dengan menggunakan teknik pengumpulan data yang lain serta pengecekan pada waktu yang berbeda.

1. Triangulasi sumber

Berarti membandingkan dengan cara mengecek ulang derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui sumber yang berbeda. Misalnya membandingkan hasil pengamatan wawancara, membandingkan antara apa yang dikatakan umum dengan yang dikatakan secara pribadi, membandingkan hasil wawancara dengan dokumen yang ada.

2. Triangulasi Teknik

Triangulasi teknik agar mengetahui keterjaminan data maka dilakukan dengan cara meninjau data kepala sumber yang sama dengan teknik yang berbeda. Misalnya data yang didapatkan dengan melakukan wawancara, kemudian diiteruskan dengan observasi, dokumentasi atau koesioner. Bila dengan teknik pengujian kredibilitas data tersebut menghasilkan data yang berbeda-beda, maka peneliti melakukan diskusi lebih lanjut kepada sumber data yang bersangkutan atau yang lain, untuk memastikan data mana yang dianggap benar atau mungkin semuanya benar karena sudut pandangnya yang berbeda-beda.

3. Triangulasi Waktu

Triangulasi waktu digunakan untuk validasi data yang berkaitan dengan pengecekan data berbagai sumber dengan cara berkaitan dengan waktu. Perubahan suatu proses dan perilaku manusia perubahan dari waktu

tertentu. Untuk mendapatkan data yang sah melalui observasi peneliti perlu diadakan pengamatan tidak hanya satu kali pengamatan saja.



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Objek Penilitian

1. Gambaran Umum Kabupaten Pangkep

Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan terletak di bagian barat dari Provinsi Sulawesi Selatan dengan ibu kota Pangkajene. Berdasarkan letak astronomi, kabupaten pangkajene dan kepulauan berada pada 11.00° Bujur Timur dan 040.40° – 080.00° Lintang Selatan. Batas administrasi dan batas fisik Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan adalah sebagai berikut :

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Barru
- b. Sebelah Selatan berbatasan dengan kabupaten Maros
- c. Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Bone
- d. Sebelah Barat perbatasan dengan Pulau Kalimantan, Pulau Jawa dan Madura, Pulau Nusa Tenggara dan Pulau Bali

Secara Administratif luas wilayah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan 12.362,73 Km², dengan wilayah daratan seluas 898,29 Km², sedangkan panjang garis pantai di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan yaitu 250 Km, yang membentang dari barat ke timur dan lautan memiliki luas 11.464,44 Km². Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan terdiri dari 13 Kecamatan, 9 kecamatan berada pada daratan dan 4 kecamatan lainnya terletak di wilayah kepulauan. Masing-masing wilayah kecamatan tersebut mempunyai potensi

sumber daya alam dan sumber daya manusia yang berbeda meskipun perbedaan itu relatif kecil, sehingga pemanfaatan sumber-sumber yang ada relatif sama untuk menunjang pertumbuhan pembangunan di wilayahnya.

2. Profil Polres Pangkep

Kepolisian resot yang disingkat Polres adalah pelaksanaan tugas dan wewenang Polri di wilayah kabupaten/kota, yang berada di bawah Kapolda. Kepala Polres yang selanjutnya disingkat Kapolres adalah pimpinan Polri di daerah dan bertanggung jawab kepada Kapolda. Polres Pangkep sebagai kesatuan kewilayahan dalam rangka mendukung program Polda Sulsel dan untuk menciptakan Kamtibmas yang kondusif melalui pelayanan yang terbaik kepada masyarakat, penegakan hukum yang profesional dan profesional serta kebersamaan antar instansi dan masyarakat dalam mendukung program Polda Sulsel, maka dirumuskan Visi dan Misi Polres Pangkep, sebagai berikut:

a. Visi

Terwujudnya pelayanan keamanan dan ketertiban masyarakat yang prima, tegaknya hukum dan keamanan dalam negeri yang mantap serta terjalinnya sinergi polisional yang proaktif.

b. Misi

- 1) Melaksanakan deteksi dini dan peringatan dini melalui kegiatan/operasi penyelidikan, pengamanan dan penggalangan;
- 2) Memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan secara mudah, responsif dan tidak diskriminatif;
- 3) Menjaga keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas untuk menjamin keamanan dan kelancaran arus orang dan barang.
- 4) Menjamin keberhasilan penanggulangan gangguan keamanan dalam negeri;
- 5) Membina pemolisian kelompok masyarakat yang bergantung pada jaringan yang berperilaku baik
- 6) Penegakan hukum secara profesional, objektif, proporsional, transparan, dan akuntabel untuk menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan.
- 7) Ahli, lugas, bertanggung jawab dan saat ini menangani semua aset Polri untuk membantu kewajiban fungsional Polri;
- 8) Membangun kerangka kerja sama antara polisi antar departemen dan lembaga global seperti bagian wilayah lokal untuk membuat asosiasi dan organisasi (pembangunan/pengorganisasian organisasi).

3. Tugas Pokok dan Fungsi Polres Pangkep

a. Tugas Pokok

Polres menyelenggarakan tugas pokok Polri dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum serta memberikan perlindungan pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat dan melaksanakan tugas-tugas Polri lainnya dalam daerah hukum Polres, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

b. Fungsi

- 1) Pemberian pelayanan kepada masyarakat, dalam bentuk penerimaan dan penanganan laporan/pengaduan, pemberian bantuan, dan pertolongan termasuk pengaman kegiatan masyarakat dan instansi pemerintah, pelayanan surat izin/keterangan, serta pelayanan pengaduan atas tindakan anggota Polri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 2) Pelaksanaan fungsi intelijen dalam bidang keamanan guna terselenggaranya deteksi dini (*early detection*) dan peringatan dini (*early warning*).
- 3) Penyelidikan dan tindak pidanan, fungsi identifikasi dan fungsilaboratorium forensif lapangan dalam rangka penegakan hukum serta pembinaan, koordinasi, dan pengawasan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS).

- 4) Pembinaan masyarakat yang meliputi pemberdayaan masyarakat melalui perpolisian pembinaan dan pengembangan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa dalam rangka peningkatan kesadaran dan ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan, terjalinannya hubungan antara Polri dengan masyarakat, koordinasi dan pengawasan kepolisian khusus.
- 5) Pelaksanaan fungsi sabraha, meliputi kegiatan pengaturan, penjagaan pengawal, patroli (Turjawali) serta pengamanan kegiatan masyarakat dan pemerintah, termasuk penindakan tindak pidana ringan (Tipiring) pengamanan untuk rasa dan pengendalian massa, serta pengamanan objek vital,pariwisata dan *Very Important Person* (VIP).
- 6) Pelaksanaan fungsilalu lintas, meliputi kegiatan Turjawali lalu lintas, termasuk penindakan pelanggaran lalu lintas,termasuk penindakan pelanggaran lalu lintas dan penyidikan kecelakaan lalu lintas serta regitrasи dan identifikasi kendaraan bermotor dalam rangka penegakan hukum dan pembinaan keamanan, keselamatan,ketertiban, dan kelancaran lalu lintas.
- 7) Pelaksanaan fungsi kepolisian perairan,meliputi kegiatan patroli perairan,penanganan pertama terhadap tindak pidana perairan, pencarian dan penyelamatan kecelakaan di wilayah perairan,


pembinaan masyarakat perairan dalam rangka pencegahan kejahatan dan pemeliharaan keamanan di wilayah perairan.

- 8) Pelaksanaan fungsi-fungsi lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

4. Profil Satlantas Polres Pangkep

Satuan lalu lintas dipimpin oleh Kasat Lantas yang bertanggung jawab kepada Kapolres dan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari di bawah kendali Wakapolres, Kasat Lantas bertugas melaksanakan. Turjawali lalu lintas, pendidikan masyarakat Satlantas menyelenggarakan fungsi Pembinaan lalu lintas kepolisian yaitu pelaksanaan operasi kepolisian bidang lalu lintas dalam rangka penegakan hukum dan keamanan, keselamatan, ketertiban, kelancaran lalu lintas.

Tugas polisi lalu lintas adalah melaksanakan tugas POLRI dibidang lalu lintas yang meliputi usaha, pekerjaan dan kegiatan dalam pengendalian lalu lintas untuk mencegah dan meniadakan segala bentuk gangguan serta ancaman agar terjamin keamanan, ketertiban, keselamatan, dan kelancaran lalu lintas dijalan umum.



Gambar 4.1. Struktur Organisasi Sat Lantas Polres Pangkep

- a. Susunan organisasi Sat Lantas Polres Pangkep
 - 1) Unsur pimpinan
 - 2) Unsur pengawas dan pembantu pimpinan
 - 3) Unsur pelaksana tugas pokok
- b. Unsur pimpinan: Kasat
- c. Unsur pengawas dan pembantu pimpinan: Kaur Bin Ops
- d. Unsur pelaksana tugas pokok terdiri dari:
 - 1) Urmintu
 - 2) Unit Dikyasa
 - 3) Unit Laka
 - 4) Unit Regident
 - 5) Unit Turjawali
- a. Kasat Lantas bertugas melaksanakan Turjawali lalu lintas, pendidikan masyarakat lalu lintas (Dikmaslantas), pelayanan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor dengan pengemudi, penyidikan kecelakaan lalu lintas dan penegakan hukum di bidang lalu lintas. Kasat lantas dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi:
 - 1) Pembinaan lalu lintas kepolisian
 - 2) Pelaksanaan operasi kepolisian bidang lalu lintas dalam rangka penegakan hukum dan keamanan, keselamatan, ketertiban, kelancaran lalu lintas (Kamseltibcarlantas)

- 3) Pelaksanaan patroli jalan raya dan penindakan pelanggaran serta penanganan kecelakaan lalu lintas dalam rangka penegakan hukum, serta menjamin Kamseltibcarlantas di jalan raya
 - 4) Penangan dan peyelamatan masyarakat pengguna jalan
- b. Kaur Binopsnal bertugas melaksanakan pembinaan lalu lintas, melakukan kerja sama lintas sektoral, pengkajian masalah di bidang lalu lintas, pelaksanaan operasi kepolisian bidang lalu lintas dalam rangka penegakan hukum dan Kamseltibcarlantas, perawatan dan pemeliharaan peralatan dan kendaraan.Kaur Binopsnal dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan kegiatan:
- 1) Merumuskan dan mengembangkan prosedur dan tata cara kerja tetappelaksanaan tugas pada fungsi Sat Lantas serta mengendalikan, mengawasi,mengarahkan, menganalisa dan mengevaluasi pelaksanaannya pada semua unitpelaksana, termasuk Supervisi bidang lalu lintas ke wilayah Polres jajaran
 - 2) Menyiapkan rencana dan program kegiatan termasuk rencana pelaksanaanoperasi kepolisian yang mengedepankan fungsi teknis lalu lintas dan rencanalatihan fungsi Sat Lantas secara internal dalam rangka pengembangan sumberdaya manusia Polri
 - 3) Mengadakan koordinasi bersama instansi lintas sektoral dalam rangkakerjasama keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas(Kamseltibcarlantas) dan penegakan hukum lalu lintas

- 4) Mengatur dan mengelola pemanfaatan peralatan dan kendaraan inventarisuntuk mendukung pelaksanaan tugas fungsi Sat Lantas
- c. Kaur Mintu bertugas menyelenggarakan kegiatan administrasi dan ketatausahaan. Kaur Mintu dalam penyelenggaraan tugas melaksanakan kegiatan:
- 1) Segala pekerjaan/kegiatan staf pelaksanaan tugas fungsi Sat Lantas dilingkungan Polres
 - 2) Membuat laporan secara umum atau periodik dan laporan khusus yang terjadidi wilayah Polres yang berkaitan dengan masalah lalu lintas
 - 3) Menyelenggarakan kegiatan pengumpulan, pengelolaan dan penyajian data daninformasi yang berkenaan dengan aspek pembinaan dan pelaksanaan kegiatan serta visualisasi data dalam bentuk grafik, peta, aplikasi online dan lain-lain
 - 4) Menyelenggarakan administrasi operasional termasuk administrasi penangananpelanggaran lalu lintas
- d. Kanit Turjawali bertugas melaksanakan tugas kegiatan Turjawali dan penindakan terhadap pelanggaran lalu lintas dalam rangka penegakan hu kum. Kanit Turjawali dalam melaksanakan kegiatan Turjawali dan Gakkum Lantas membuat/mengadakan:
- 1) Jadwal dan lokasi ploting kegiatan penjagaan dan pengaturan berdasarkan situasi prioritas kerawanan lokasi-lokasi tertentu

- 2) Melakukan inovasi-inovasi guna peningkatan pelayanan kegiatan Turjawalidan penindakan terhadap pelanggaran lalu lintas dalam rangka penegakanhukum
 - 3) Penindakan terhadap pelanggaran lalu lintas baik secara edukatif menggunakananteguran dan yuridis menggunakan berita acara singkat (Tilang) / Tipiring atauberita acara biasa terhadap pelanggaran yang berpotensi atau memiliki bobotsangat fatal / berat dan dapat merusak fasilitas umum (putusnya jembatan dll)
 - 4) Mengawasi, mengarahkan, menganalisa, mengevaluasi setiap kegiatanTurjawali dan penindakan terhadap pelanggaran lalu lintas serta melaporkanpelaksanaan kegiatannya
- e. Kanit Regident bertugas melayani administrasi registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor serta pengemudi. Kanit Regident dalam pemberian pelayanan melaksanakan kegiatan:
- 1) Penerbitan dan pemberian sarana identifikasi pengemudi dan kendaraan bermotor kepada pemohon yang memenuhi persyaratan baik yang diterbitkan sendiri maupun dari satuan atasan
 - 2) Penerimaan dan penertiban terhadap persyaratan masyarakat pemohon untuk memperoleh
 - a) Surat izin mengemudi (SIM)
 - b) Surat tanda nomor kendaraan (STNK)
 - c) Buku pemilik kendaraan bermotor (BPKB)
 - d) Tanda nomor kendaraan bermotor (TNKB)

- 3) Melaksanakan pengujian terhadap pengetahuan – pengetahuan, keterampilan pemohon sim untuk menjamin kebenaran / ketepatan material atas surat izin yang di terbitkan
 - 4) Mengawasi, mengarahkan, menganalisa, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan kegiatan registrasi / identifikasi pengemudi dan kendaraan bermotor
- f. Kanit Dikyasa bertugas melakukan pembinaan partisipasi masyarakat dan Dikmaslantas. Kanit Dikyasa dalam melakukan pembinaan partisipasi masyarakat, dan Dikmaslantas melakukan kegiatan:
- 1) Koordinasi dengan semua unit dalam fungsi Sat Lantas serta fungsi lain (SatBinmas), instansi lintas sektoral dan kelompok-kelompok masyarakat dalam rangka pembinaan, penyuluhan dan penerangan terkait keamanan, keselamatan dalam berlalu lintas
 - 2) Melakukan inovasi-inovasi guna peningkatan kesadaran masyarakat dalam berlalu lintas
 - 3) Meneliti jalan-jalan rawan serta saran ke instansi lintas sektoral guna penanggulangannya
- g. Kanit Laka bertugas menangani kecelakaan lalu lintas dalam rangka penegakan hukum. Kanit Laka dalam penanganan kecelakaan lalu lintas melaksanakan kegiatan:
- 1) Penyelidikan dan penyidikan terhadap kasus kecelakaan lalu lintas sampai dengan penyerahan berkasa perkara ke penuntut umum

- 2) Pengumpulan, pengelolaan data dan informasi yang berkenaan dengan kecelakaan lalu lintas baik secara manual atau aplikasi online
- 3) Pengelolaan tahanan dan barang bukti kasus kecelakaan lalu lintas
- 4) Mengawasi, megarahkan, menganalisa, mengevaluasi serta melaporkan pelaksanaan kegiatan termasuk administrasi dukungan anggaran kegiatan penanganan kecelakaan lalu lintas

B. Data pelanggaran lalu lintas tahun 2018, 2019, 2021

Dari penelitian yang dilakukan di Satlantas Polres Pangkep, penulismendapatkan data mengenai pelanggaran lalu lintas oleh pengguna kendaraan roda empat dan roda dua di Kabupaten Pangkep dari pada tahun 2018, 2019, dan 2021

Tabel 4.2 Data Pelanggaran Lalu Lintas Tahun 2018

NO	KENDARAAN	TOTAL
1	Sepeda Motor	1498
2	Truck Kecil	508
3	Mobil barang/Pick Up	266
4	Mkl/Mobil Penumpang	125
5	Truck Besar	111
6	Mini Bus	27
7	Kontainer	5
8	Bus	4
9	Truck Gandeng	4
10	Sedan	2
11	Metro Mini	2
12	Jeep	1
TOTAL		2553

Sumber: Polres Pangkep, November 2020

Dari banyaknya jumlah data pelanggaran yang terjadi dapat disimpulkan bahwa jenis kendaraan yang paling banyak melakukan pelanggarandi Kabupaten Pangkep yakni sepeda motor sebanyak 1498, truck kecil sebanyak 508, mobil

barang /pick-up sebanyak 266, mkl/mobil penumpang sebanyak 125, truck besar sebanyak 111, mini bus sebanyak 27, kontainer sebanyak 5, bus sebanyak 4, truck gandeng sebanyak 4, sedan sebanyak 2, metro mini sebanyak 2 dan jeep 1. Jumlah pelanggaran lalu lintas selama Tahun 2018 sebanyak 2553 perkara.

Tabel 4.3 Data Pelanggaran Lalu Lintas Tahun 2019

NO	KENDARAAN	TOTAL
1	Sepeda Motor	538
2	Truck Kecil	181
3	Mobil Barang/Pick Up	37
4	MKL/Mobil Penumpang	15
5	Truck Besar	3
6	Kontainer	1
7	Truck Tangki	1
TOTAL		776

Sumber: Hasil Observasi, November 2020

Dari banyaknya jumlah data pelanggaran yang terjadi dapat disimpulkan bahwa jenis kendaraan yang paling banyak melakukan pelanggaran di Kabupaten Pangkep yakni sepeda motor sebanyak 538, truck kecil sebanyak 181, mobil barang /pick-up sebanyak 37, mkl/mobil penumpang sebanyak 15, truck besar sebanyak 3, kontainer sebanyak 1, truck tangki 1. Jumlah pelanggaran lalu lintas selama Tahun 2018 sebanyak 2553 perkara.

Tabel 4.4 Data Pelanggaran Lalu Lintas Tahun 2021

NO	KENDARAAN	TOTAL
1	Sepeda Motor	53
2	Truck Kecil	1
TOTAL		54

Sumber: Hasil Observasi, Agustus 2021

Dari banyaknya jumlah data pelanggaran yang terjadi dapat disimpulkan bahwa jenis kendaraan yang paling banyak melakukan pelanggaran di Kabupaten Pangkep yakni sepeda motor sebanyak 53 dan truck kecil 1.

Maka dari pemaparan data diatas dapat disimpulkan bahwa jumlah jenis kendaraan yang paling banyak melakukan pelanggaran ialah kendaraan roda dua hal tersebut dikarenakan masyarakat dapat membeli kendaraan roda dua dengan harga terjangkau apalagi dengan adanya sistem cicil yang memungkinkan setiap kalangan dari masyarakat dapat menjangkauanya.

Tabel 4.5 Data Kecelakaan Lalu Lintas Tahun 2019

NO	BULAN	JUMLAH LAKA	KORBAN		
			MD	LB	LR
1	JANUARI	14	4	0	21
2	FEBRUARI	9	3	0	15
3	MARET	23	5	0	27
4	APRIL	20	6	0	31
5	MEI	13	5	0	18
6	JUNI	16	8	0	22
7	JULI	10	6	0	7
8	AGUSTUS	14	5	0	17
9	SEPTEMBER	10	4	0	17
10	OKTOBER	14	4	0	25
11	NOVEMBER	18	7	0	24
12	DESEMBER	5	2	0	9
TOTAL		166	59	0	233

Sumber: Polres Pangkep, Juni 2021

Keterangan: MD = Meninggal di tempat, LB = Luka Berat, LK = Luka Ringan

Pada data di atas bulan Januari dan September yang paling banyak terjadi kasus kecelakaan lalu lintas. Adapun total jumlah korban yang meninggal di tempat berjumlah 59 orang sedangkan luka berat berjumlah 0, dan luka ringan 233 orang. Hal ini menunjukkan bahwa pada setiap bulannya pada kecelakaan lalu lintas menelan korban yang meninggal di tempat dengan korban yang paling banyak berjumlah 8 orang yakni pada bulan Juni.

Tabel 4.6 Data Kasus Pelanggaran Lalu Lintas Tahun 2017 - 2020

NO	Usia	2017	2018	2019	2020
1	9-15 tahun	488	299	237	31
2	15-20 tahun	637	624	737	77

Sumber: Polres Pangkep, Agustus 2021

Pada data di atas menunjukkan bahwa tahun 2017 tingkat pelanggaran lalu lintas pada usia 9-15 tahun paling banyak yang berjumlah 488 pelanggaran

C. Hasil penelitian

Pelanggaran lalu lintas saat ini menjadi masalah yang dihadapi bagi semua pengguna jalan. Semakin bertambahnya kendaraan tidak seimbang dengan perilaku pengguna kendaraan untuk mematuhi peraturan agar tercipta kondisi lalulintas yang aman dan tertib. Maka kepolisian dalam hal ini memiliki peran yang penting untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik dan benar yang melakukan pembinaan agar terwujudnya keselamatan, keamanan, dan ketertiban dalam berlalu lintas dan juga pihak kepolisian harus menetapkan penetapan suatu aturan yang berlaku secara umum. Untuk itu diperlukan Strategi kepolisian untuk mencapai tujuan yang menjadi tugas pokok dan panjkepolisian.

Berbagai cara atau tindakan yang telah dilakukan oleh pihak kepolisian untuk mengurangi pelanggaran lalu lintas Kabupaten Pangkep, diantaranya dengan menggunakan strategi *preventif* (pencegahan) dan strategi *represif* (penindakan) yaitu sebagai berikut:

a) Strategi *Preventif* (Pencegahan)

Strategi *preventif* merupakan tindakan lanjut dari upaya pre-emptif masih ada tataran pencegahan sebelum terjadi pelanggaran. Dalam strategi ini yang ditekankan adalah menghilangkan kesempatan untuk melakukan kejahatan berupa pelanggaran. Dengan kata lain, strategi *preventif* dimaksudkan sebagai usaha untuk mengadakan perubahan-perubahan yang bersifat positif positif terhadap kemungkinan terjadinya gangguan-gangguan didalam masyarakat, sehingga tercipta stabilitas hukum. Adapun strategi *preventif* meliputi sosialisasi yang dilakukan kepada pelajar dan masyarakat yaitu sebagai berikut:

1) Sosialisasi Kepada Pelajar

Sosialisasi Pelanggaran lalu lintas saat ini menjadi masalah yang dihadapi bagi semua pengguna jalan. Semakin bertambahnya kendaraan tidak seimbang dengan perilaku pengguna kendaraan untuk mematuhi peraturan agar tercipta kondisi lalu lintas yang aman dan tertib. Dalam hal ini peran kepolisian sangat penting untuk menjalankan fungsinya dengan baik dan benar dalam pembinaan lalu lintas untuk mewujudkan keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran dalam berlalu lintas dan diperlukan penetapan suatu aturan yang berlaku secara umum. Untuk itu diperlukan Strategi kepolisian untuk mencapai tujuan yang menjadi tugas pokok kepolisian.

Seorang pelajar yang baik harus mampu menempatkan dirinya dengan baik pula di kalangan masyarakat. Karena sebagai seorang peserta didik, secara tidak langsung pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki juga lebih baik dibandingkan yang lain. Strategi *preventif* (pencegahan) Pihak Kepolisian melakukan sosialisasi yang disertai dengan pelatihan (*saputu riding*) sebagai sesuatu bentuk pola perilaku pada saat mengendarai kendaraan secara aman dan nyaman dalam penggunaan kendaraan bermotor. Kegiatan ini dilakukan kepada anak sekolah mulai dari tingkat SD sampai perguruan tinggi. Berikut ini data pelaksanaan kegiatan sosialisasi di kalangan pelajar di Kabupaten Pangkep yaitu:

Tabel 4.7 Data sosialisasi Satlantas Polres Pangkep kepada pelajar tahun 2019

NO	BULAN	TEMPAT
1	JANUARI	SDN 28 Tumampua II
2	FEBRUARI	SMP 2 Pangkajene SMP 1 Pangkajene
3	MARET	SDN 6 Lokkasaille
4	APRIL	SMP 3 Bungoro
5	MEI	SMP Muhammadiyah Pangkajene
6	JUNI	SD 18 Tumampua Pangkajene
7	JULI	SD 11 Pangkajene
8	AGUSTUS	SDN 7 Pangkajene
9	SEPTEMBER	MAN Pangkep
10	OKTOBER	SMA 1 Pangkajene
11	NOVEMBER	SMA 2 Pangkajene
12	DESEMBER	SMK 1 Bungoro

Sumber: Sub bagian Ba Urmintu Satlantas Polres Pangkep, Agustus 2021

Berdasarkan data diatas dapat disimpulkan bahwa sosialisasi yang dilakukan kepada pelajar selama satu tahun paling banyak pada bulan februari dan maret tahun 2019 dilakukan sebanyak 2 kali dan diantaranya dilakukan hanya satu kali sosialisasi pada bulan januari, april, mei, juni, juli, agustus,

september, oktober, november, dan desember pada tahun 2018. Hal ini dapat disimpulkan bahwa sosialisasi yang dilakukan pihak kepolisian kepada pelajar rutin dalam setiap bulan.

Hal ini dapat dilihat dari wawancara dengan Kanit Laka Satlantas Polres Pangkep mengenai sosialisasi yang mengatakan bahwa:

“Awalnya kita melakukan sosialisasi di sekolah sekolah, dilakukan di sekolah karena pelanggaran didominasi oleh anak-anak sekolah, jadi kita melaksanakan sosialisasi di sekolah mulai dari SMP, SMA. Namun sejak pandemi kita dilarang ke sekolah makanya kita adakan patroli baik siang hari pada jam jam rawan seperti pulang kantor dan kalo malam mengadakan patroli namanya patroli *blue light*” (Hasil wawancara dengan ID, 21 Juni 2021).

Wawancara di atas dapat diketahui bahwa sosialisasi yang dilakukan oleh pihak kepolisian di sekolah dikarenakan para pelanggar lebih di dominasi oleh para pelajar anak-anak sekolah

Tambahan wawancara dengan Kanit Laka Satlantas Polres Pangkep mengenai sosialisasi yang mengatakan bahwa:

“Namun sejak pandemi kita dilarang ke sekolah makanya kita adakan patroli baik siang hari pada jam jam rawan seperti pulang kantor dan kalo malam mengadakan patroli namanya patroli *blue light*” (Hasil wawancara dengan ID, 21 Juni 2021).

Wawancara di atas dapat diketahui bahwa sosialisasi yang biasanya dilakukan di sekolah ditiadakan karena adanya wabah penyakit, jadi hanya digantikan dengan melakukan patroli siang hari dan juga malam hari.

Adapun wawancara dengan Kaur Binopsnal Satlantas Polres Pangkep yang mengatakan bahwa:

“Pada masa pandemi ini kita melaksanakan kegiatan yang sifatnya tetap protokol kesehatan dijaga, namun sampai sekarang kegiatan sosialisasi di sekolah ditiadakan. Selain anak sekolah juga libur kita juga sistemnya menyesuaikan”(Hasil wawancara dengan HL, 21 Juni 2021).

Dari wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa pada masa pandemi ini kegiatan sosialisasi ditiadakan dikarenakan adanya pandemi jadi sistem dari kepolisian juga menyesuaikan dengan kondisi.

Tambahan wawancara dengan Kaur Binopsnal Satlantas Polres Pangkep yang mengatakan bahwa:

“Jadi salah satu hambatan kami dalam melakukan sosialisasi adalah jarak yang terlalu jauh apalagi kita di Pangkep ada pegunungan, kepulauan, dan juga daratan”(Hasil wawancara dengan HL, 21 Juni 2021).

Dari wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa yang menjadi hambatan dalam melakukan sosialisasi adalah jarak dari satu wilayah ke wilayah yang satunya

2) Sosialisasi Kepada Masyarakat

Sosialisasi sebagai sarana yang digunakan untuk menyampaikan atau memberitahukan kepada masyarakat tentang tata cara berlalu lintas dengan baik dan benar. Sedangkan masyarakat adalah sekumpulan individu-individu yang hidup bersama, bekerja sama untuk memperoleh kepentingan bersama yang telah memiliki tatanan kehidupan, norma-norma dan adat istiadat yang ditaati dalam lingkungan masing-masing.

Strategi *preventif* (pencegahan) yang dilakukan pihak kepolisian kepada masyarakat melalui sosialisasi dan disertai dengan pembagian

brosur dan stiker. Pembagian brosur dan stiker merupakan salah satu media yang digunakan untuk dapat menyampaikan suatu informasi berupa himbauan kepada pengguna jalan agar dapat mematuhi tata tertib berlalu lintas di Kabupaten Pangkep. Berikut ini data pelaksanaan kegiatan sosialisasi kepada masyarakat di Kabupaten Pangkep yaitu:

Tabel 4.8 Data sosialisasi Satlantas Polres Pangkep kepada masyarakat pada tahun 2019

NO	BULAN	TEMPAT
1	Januari	JL. Kemakmurhan JL. Penghibur
2	Februari	JL. Hasanuddin
3	Maret	JL. Matahari
4	April	JL. Mawar JL. Penghibur JL. Nangka
5	Mei	JL. Jambu
6	Juni	JL. Kubis, komplek pasar
7	Juli	JL. Jeruk
8	Agustus	JL. Terminal Baru
9	September	JL. Andi Mauraga
10	Oktober	JL. H.M.Arsyad
11	November	JL. Andi Caco
12	Desember	JL. Boegenville JL. Sukawati

Sumber: Sub bagian Ba Urmintu Satlantas Polres Pangkep, Agustus 2021

Berdasarkan data diatas dapat disimpulkan bahwa sosialisasi yang dilakukan kepada masyarakat paling banyak pada bulan april pada tahun 2019, diantaranya sosialisasi yang dilakukan ada yang hanya 1 kali dalam sebulan yakni pada bulan februari, maret, mei, juni, juli, agustus, september, oktober, november. Hal ini dapat disimpulkan bahwa sosialisasi yang dilakukan kepada masyarakat hanya sebagian kecil dari

jumlah penduduk di Kabupaten Pangkep, artinya sosialisasi yang dilakukan masih belum maksimal.

Berikut hasil wawancara penliti dengan Kaur Binosional Satlantas Polres Pangkep yang mengatakan bahwa:

“Kepada orang tua kami menekankan agar tidak memberikan kendaraan kepada anak-anak mereka yang masih dibawah umur yaitu usia 17 tahun sebagai syarat ketentuan keemilikan Surat Izin Mengemudi (SIM)”(Hasil wawancara dengan HL, 21 Juni 2021)

Wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa pihak kepolisian secara tegas tidak memerbolehkan pengguna kendaraan pada usia yang masih belum mencukupi standar ketentuan kepemilikan surat izin mengemudi. Kepemilikan surat izin mengemudi ialah sebagai bukti bahwa seseorang telah memiliki kematangan berlalu lintas.

Adapun hasil wawancara dengan Kaur Mintu Satlantas Polres Pangkep yang mengatakan bahwa:

“Jadi sebelum masuknya waktu pandemi kemarin pada tahun 2019 kita sudah intens melakukan giat sosialisasi dibandingkan tahun sebelumnya dan kita bisa lihat pada data 2019 mengalami penurunan pelanggaran ”(Hasil wawancara dengan MY, 21 Juni 2021)

Dari wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa pihak kepolisian melakukan sosialisasi yang lebih sering dibandingkan tahun-tahun sebelumnya

Tambahan wawancara dengan Kaur Mintu Polres Pangkep yang mengatakan bahwa:

“Pada saat sosialisasi kami juga membagikan stiker dan brosur yang berupa himbauan kepada masyarakat, dalam himbauan tersebut ada tiga poin himbauan pertama yakni agar pengendara roda dua agar menggunakan helm SNI kemudian yang kedua agar pengemudi roda empat agar menggunakan sabuk pengaman saat berkendara, dan yang ketiga agar para pengendara selalu taat dan tertib ketika berlalu lintas ketiga himbauan ini tidak lain dan tidak bukan agar terciptanya keamanan dan keselamatan para pengguna jalan”(Hasil wawancara dengan MY, 21 Juni 2021)

Dari wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa pemberian stiker dan brosur berupa tulisan yang berisi himbauan untuk menjaga keselamatan diri dalam berkendara baik diri sendiri maupun orang lain. Untuk itu masyarakat tidak hanya sebatas dibaca atau didengarkan namun diharapkan memiliki kesadaran sehingga dapat lebih mematuhi tata tertib dalam berlalu lintas sesuai dengan apa yang telah disampaikan oleh pihak kepolisian.

Adapun hasil wawancara dengan masyarakat Kabupaten Pangkep yang mengatakan bahwa:

“Pihak kepolisian memang pernah melakukan sosialisasi kepada masyarakat, namun sosialisasi tersebut tidak merata pada semua kalangan umumnya kepolisian hanya melakukan sosialisasi diperkantoran, padahal harusnya sosialisasi menyentuh semua kalangan masyarakat agar semua jadi paham tentang aturan aturan lalu lintas”(Hasil wawancara dengan MF, 7 Agustus 2021)

Dari wawancara diatas dapat diketahui bahwa sosialisasi harusnya dilakukan secara menyeluruh tidak hanya wilayah perkotaan saja melainkan wilayah desa juga perlu dilakukan sosialisasi, karena sebagian

masyarakat bekerja di kota jadi mereka juga harus mengetahui dampak-dampak negative yang terjadi ketika tidak mematuhi peraturan lalu lintas dalam berkendara sehingga hal tersebut dapat membuat masyarakat tidak mementingkan kepentingan pribadi dalam berlalu lintas.

Dari beberapa hasil wawancara di atas, sosialisasi yang dilakukan kepada pelajar dan masyarakat dapat diambil kesimpulan bahwa:

- 1) Realitanya anak yang masih dibawah umur saat berkendara sering melanggar peraturan lalu lintas karena belum mengetahui dan memahami peraturan-peraturan lalu lintas. Pernyataan tersebut telah dijelaskan dalam pasal 81 ayat (2), disebutkan bahwa "syarat usia sebagaimana telah dimaksud pada ayat (1) ditentukan paling rendah usia 17 tahun untuk surat izin mengemudi A, surat izin mengemudi C dan surat izin megemudi D. Dengan penetapan usia minimal mereka yang berada dijalan raya sudah memiliki kemetangan pemikiran, sehingga dalam menjalankan kendaraan tidak didasarkan pada emosi, namun lebih mengedepankan pemikiran sehat berdasar rasionalitas. Oleh karena berbagai strategi yang telah dilakukan oleh pihak kepolisian Satlantas Polres Pangkep lebih banyak melakukan sosialisasi atau penyuluhan serta memberikan pelatihan langsung tentang tata cara berlalu lintas yang baik dan benar mulai dari tingkat SD sampai perguruan tinggi.
- 2) Perlu adanya kesadaran dari pihak orang tua untuk memberikan pemahaman yang benar kepada anak-anaknya dan membeikan contoh yang baik sehingga kedisiplinan berlalu lintas dapat terwujud apalagi di

usia anak-anak yang masih kecil yang secara langsung meniru dan mengaplikasikan apa yang telah diajarkan oleh orang tua. Tentunya sosialisasi yang diberikan kepada anak haruslah yang bernilai positif bukan negative. Sosialisasi yang dilakukan harus merata kepada semua masyarakat baik di daerah perkotaan maupun desa. Berkendara dalam desa tidak berbahaya dibandingkan dengan berkendara di jalan raya atau daerah kota, namun masyarakat desa juga akan berkendara di jalan raya sehingga harus mengetahui mereka juga harus mengetahui bagaimana tata cara berkendara yang baik, aman dan benar. Hal ini membuktikan bahwa sosialisasi yang dilakukan masih kurang maksimal sehingga masih banyak masyarakat masih melanggar karena belum mengetahui tentang peraturan-peraturan lalu lintas dan dampak yang ditimbulkan dari pelanggaran tersebut.

b) Strategi *Represif* (Penindakan)

Strategi represif dilakukan pada saat telah terjadi tindak pidana atau pelanggaran diberikan penindakan berupa penegakan hukum dengan menjatuhkan hukuman berupa tilang serta melakukan penyitaan kendaraan. Strategi *Represif* (penindakan) meliputi penilangan dan penyitaan surat-surat kendaraan berupa surat izin mengemudi dan surat tanda nomor kendaraan. Tilang dan penyitaan tidak hanya dilakukan pada saat kegiatan operasi, tetapi penyitaan juga dapat dilakukan Kepolisian pada saat melakukan patroli atau pengaturan lalu lintas dijalan ketika mendapat masyarakat yang melakukan pelanggaran lalu lintas secara kasat mata.

Adapun hasil wawancara dengan Kaur Mintu Polres Pangkep yang mengatakan bahwa:

“Jadi kegiatan operasi dilakukan sebagai penegakan hukum lalu lintas kepada pengendara dan juga untuk menekan jumlah pelanggaran lalu lintas”(Hasil wawancara dengan MY, 21 Juni 2021).

Dari wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa kegiatan operasi yang dilakukan memiliki tujuan untuk menegakkan hukum kepada pengendara yang melakukan pelanggaran lalu lintas.

Tambahan wawancara dengan Kaur Mintu Polres Pangkep yang mengatakan bahwa:

“Jadi tindakan tilang itu sebagai bentuk pemberian sanksi kepada pengendara yang melakukan pelanggaran lalu lintas agar tidak melalukan pelanggaran lagi nantinya”(Hasil wawancara dengan MY, 21 Juni 2021)

Dari wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa penilangan yang dilakukan oleh pihak kepolisian sebagai bentuk agar ada efek jerah kepada pengendara yang melanggar aturan lalu lintas yaitu membayar sejumlah denda sesuai dengan Undang Undang RI Nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan.

Tambahan wawancara dengan Kaur Mintu Polres Pangkep yang mengatakan bahwa:

“Pemberian penilangan atau sanksi sesuai dengan bentuk pelanggaran pengendara”(Hasil wawancara dengan MY, 21 Juni 2021)

Dari wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa pemberian sanksi yang dilakukan oleh pihak kepolisian sesuai dengan bentuk pelanggaran yang dilakukan oleh pengendara.

Adapun hasil wawancara dengan Kasatlantas Polres Pangkep yang mengatakan bahwa:

“Kalau potensi kecelakaan lalu lintas tetap kami tindak, bisa tindak berupa terguran simpatik bisa juga tindakan tilang apabila itu berpotensi menyebabkan kecelakaan lalu lintas”(Hasil wawancara dengan HY, 23 Juni 2021)

Dari wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa tindak tilang dilakukan apabila pengendara motor berkendara dengan ugal ugalan yang dapat membahayakan keselamatan pengendara yang lainnya.

Tambahan wawancara dengan Kasatlantas Polres Pangkep yang mengatakan bahwa:

“Kita tetap selektif kepada pengendara yang melakukan pelanggaran, bila sudah mengganggu kamtibmas maka kita lakukan penindakan”(Hasil wawancara dengan HY, 23 Juni 2021)

Dari wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa walaupun dimusim pandemi tetapi ada pengendara yang mengganggu kamtibmas maka tetap akan dilakukan penindakan

Tambahan wawancara dengan Kasatlantas Polres Pangkep yang mengatakan bahwa:

“Contoh ketika masa pandemi memang jalanan sepi tapi pengendara itu ugal ugalan main tancap gas menggunakan knalpot bogar memang jalan sepi tapi warga disekitar terganggu akibat sura knalpot bogar yang digunakan maka itu kami langsung lakukan penindakan karena dia tidak hanya mengganggu suasana tapi juga mengganggu kamtibmas”(Hasil wawancara dengan HY, 23 Juni 2021)

Dari wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa pengendara yang berkendara dengan tidak tertib meskipun jalanan sepi tetapi itu mengganggu suasana daerah tersebut dan juga kamtibmas maka kepolisian melakukan penindakan

Tambahan wawancara dengan Kasatlantas Polres Pangkep yang mengatakan bahwa:

“Ketika terjadi pelanggaran kepolisian memiliki tiga hak yang bisa disita yaitu SIM, STNK, dan kendaraan, diluar dari itu kami tidak lagi memiliki kewenangan”(Hasil wawancara dengan HY, 23 Juni 2021)

Dari wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa dalam melakukan penilangan kepolisian hanya memiliki tiga benda dari pengendara untuk disita yaitu SIM, STNK, dan kendaraan

Berikut ini adalah hasil wawancara dengan Kanit Laka Polres Pangkep yang mengatakan bahwa:

“Kita adakan patroli baik siang hari pada jam jam rawan seperti jam pulang kantor dan kalau malam melaksanakan patroli blue light menegur sopir yang berhenti di badan jalan”(Hasil wawancara dengan DN,21 Juni 2021)

Dari wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa pihakkepolisian melakukan kegiatan patroli siang dan malam pada jam rawan dan melakukan penertiban dan peneguran kepada pelanggar terutama kepada sopir yang parkir di badan jalan.

Berikut ini adalah hasil wawancara dengan Kaur Bin Ops Polres Pangkep yang mengatakan bahwa:

“Kita tidak bosan bosan menegur pengendara agar kita selamat semua dalam berkendara”(Hasil wawancara dengan HL, 30 Juli 2021)

Dari wawancara tersebut dapat disimpulkan demi menjaga keselamatan para pengendara pihak kepolisian melakukan peneguran bagi pengendara yang melakukan pelanggaran ketika sedang berkendara.

Adapun hasil wawancara dengan masyarakat Kabupaten Pangkep yang mengatakan bahwa:

“Pada saat itu saya tidak mengetahui jalan yang saya lalui ternyata hanya satu lajur, lalu tiba tiba polisi menghentikan saya kemudian memintai perlengkapan surat surat berkendara setelah memeriksa surat berkendara polisi itu memanggil saya ke pos dan mengambil STNK saya dan polisi itu mengganti dengan surat tilang”(Hasil wawancara dengan MF, 7 Agusutus 2021)

Dari hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa dalam berkendara sebaiknya kita memperhatikan rambu rambu lalu lintas yang ada agar tidak ditilang oleh pihak yang berwajib.

Tambahan wawancara dengan masyarakat Kabupaten Pangkep yang mengatakan bahwa:

“Dulu saya pernah ditilang karena pada saat itu terjadi operasi lalu lintas pada saat saya diminta untuk menunjukkan SIM ternyata saya tidak membawanya ketika itu kepolisian menawarkan kepada saya untuk sidang di tempat atau sidang pengadilan. Lalu saya memilih untuk disidang di tempat karena menurut saya apabila disidang di pengadilan prosesnya lebih lama dan juga dendanya akan mahal”(Hasil wawancara dengan MF, 7 Agusutus 2021)

Wawancara dapat disimpulkan bahwa proses hukum terkesan berbelit-belit sehingga masyarakat lebih memilih untuk sidang di tempat untuk melakukan damai dengan pihak kepolisian dengan melakukan suap dibandingkan menyelesaikan perkara lalu lintas di persidangan

Dari beberapa wawancara diatas dapat diambil kesimpulan bahwa penindakan pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh polisi lalu lintas terhadap pengguna jalan Kabupaten Pangkep yang biasanya dikenal dengan proses tilang dan melakukan penyitaan berupa Surat Izin Mengemudi (SIM) dan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) serta kendaraan sebagai tanda

bukti penyitaan atas barang yang disita oleh pihak kepolisan dan pelanggaran.

D. Pembahasan Penelitian

Berdasarkan penelitian tentang Strategi Dalam Mengurangi Pelanggaran Lalu-Lintas di Polres Kabupaten Pangkep, penulis telah mengumpulkan sejumlah data yang dianggap cukup untuk menjelaskan bahwa kasus pelanggaran lalu lintas di Polres Kabupaten Pangkep telah berkurang.

Adapun strategi yang digunakan oleh pihak kepolisian dalam mengurangi kasus pelanggaran lalu-lintas di Kabupaten Pangkep dapat kita lihat pada teori yang di paparkan oleh Alam dan Amir (2010) yaitu dengan menggunakan strategi *preventif* dan startegi *represif*.

1. Sosialisasi

Seperti yang kita ketahui sosialisasi adalah sesuatu yang terkait mengenai kontrol sosial agar kehidupan bermasyarakat bermasyarakat dapat berjalan baik. Kepolisian kabupaten Pangkep melaksanakan sosialisasi sebagai bentuk pencegahan terjadinya pelanggaran lalu lintas baik kepada masyarakat umum dan juga siswa siswa sekolah untuk mengurangi pelanggaran lalu lintas. Hal ini senada dengan teori yang didapatkan pada bab II menurut Alam dan Amir Ilyas (2010: 79-80) yang mengatakan bahwa dalam strategi pencegahan yang ditentukan adalah menghilangkan kesempatan untuk melakukan kejahatan beruba pelanggaran. Dengan kata lain *preventif* dimaksud sebagai usaha untuk mengadakan perubahan- perubahan yang bersifat positif. Dan diperkuat

oleh penelitian terdahulu Ali (2014) yang berjudul tinjauan kriminologis terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh remaja yang menyatakan bahwa upaya pencegahan dengan sosialisasi ke sekolah-sekolah harus ditingkatkan mengingat angka pelanggaran yang dilakukan oleh anak masih sangat tinggi serta memberikan sanksi sebagai efek jerah kepada pelanggar yang tidak taat aturan .

2. Pemberian Brosur dan Stiker

Pemberian brosur dan stiker dapat menjadi media yang memberikan informasi singkat kepada orang yang menerimanya. Pihak kepolisian Polres Pangkep membagikan brosur dan stiker sebagai bentuk pencegahan terjadinya pelanggaran lalu lintas di kalangan masyarakat yang berisi tentang aturan aturan lalu lintas dengan tujuan agar masyarakat yang menerimanya mendapatkan infomasi-informasi terkait aturan aturan berlalu lintas. Hal ini senada dengan teori Alam dan Amir Ilyas (2010: 79-80) dalam strategi ini yang ditekankan adalah menghilangkan kesempatan untuk melakukan kejahatan berupa pelanggaran. Dengan kata lain, strategi preventif dimaksudkan sebagai usaha untuk mengadakan perubahan-perubahan yang bersifat positif terhadap kemungkinan terjadinya gangguan-gangguan didalam masyarakat, sehingga tercipta stabilitas hukum.

3. Penilangan

Penilangan adalah bukti pelanggaran yang dilakukan pengendara, penilangan dilakukan apabila pengendara didapati melakukan pelanggaran

lalu lintas seperti tidak menggunakan helm, memakai sabuk pengaman, atau melanggar rambu-rambu lalu lintas yang ada. Pihak kepolisian polres pangkep melakukan penilangan kepada pengendara sebagai bentuk penindakan kepada para pengendara yang tidak taat pada aturan, pemberian penilangan dilakukan sesuai dengan bentuk pelanggaran berkendara. Dalam proses tilang melakukan penyitaan berupa surat tanda nomor kendaraan (STNK) dan surat izin mengemudi (SIM) serta kendaraan ini sebagai bukti penyitaan atas barang yang disita oleh pihak kepolisaan dan pelanggaran. Hasil penelitian tersebut senada dengan teori yang didapatkan pada bab II menurut Alam dan Amir Ilyas (2010:79-90) yang mengatakan bahwa strategi *represif* dilakukan pada saat telah terjadi tindak pidana atau pelanggaran diberikan penindakan berupa penegakan hukum dengan menjatuhkan hukuman berupa tilang dan denda serta melakukan penyitaan.

4. Penyitaan surat-surat kendaraan berupa SIM dan STNK

Penyitaan surat surat kendaraan adalah bentuk efek jerah yang dilakukan oleh kepolisian. Kepolisian polres pangkep melakukan Penyitaan surat surat kendaraan seperti SIM dann STNK dan juga menyita kendaraan pelanggar serta melakukan denda tergantung bentuk pelanggaran yang dilakukan. Hal ini sebagai sanksi agar adanya efek jerah kepada pelanggar. Hal ini senada dengan teori yang didapatkan pada bab II menurut Alam dan Amir Ilyas (2010:79-90) penindakan dilakukan pada saat telah terjadi tindak pidana atau pelanggaran diberikan penindakan

berupa penegakan hukum dengan menjatuhkan hukuman berupa penilangan serta denda dan melakukan penyitaan kendaraan.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan dari hasil penelitian mengenai strategi kepolisian dalam mengurangi pelanggaran lalu lintas di Polres Pangkep, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Tingkat pelanggaran lalu lintas pada tahun 2018 jika dibandingkan dengan data yang ada pada tahun 2019 mengalami penurunan, tetapi pelanggaran lalu lintas adakalanya mengalami peningkatan karena dilihat dari strategi *preventif* (pencegahan) yang dilakukan Satlantas Polres Pangkep masih belum maksimal. Hal tersebut dapat dilihat data sosialisasi yang dilakukan kepada kalangan pelajar dan masyarakat belum maksimal.
2. Dari wawancara, yang menjadi hambatan pihak kepolisian dalam melakukan sosialisasi yaitu adalah jarak yang jauh seperti yang diketahui kabupaten Pangkep ialah kabupaten tiga dimensi yang memiliki struktur wilayah yaitu daratan, pegunungan, dan kepulauan. Hal ini membuat kepolisian masih belum mampu menjangkau seluruh wilayah utamnya daerah pedesaan dan kepulauan di Kabupaten Pangkep.

B. Saran

Setelah melakukan penelitian maka penulis memberikan saran yang semestinya akan dapat bermanfaat untuk mengurangi pelanggaran lalu lintas di Kabupaten Pangkep.

1. Perlu adanya pemahaman dan kesadaran masyarakat untuk menghindari terjadinya pelanggaran lalu lintas. Pada kondisi inilah peran kepolisian sangat dibutuhkan untuk mengatur dan mengarahkan masyarakat agar menerima dan melaksanakan strategi atau cara-cara yang dilakukan oleh pihak kepolisian dalam menangani pelanggaran lalu lintas
2. Dibutuhkan kerjasama yang baik antara pihak pemerintah, tenaga pendidik, anak-anak sekolah, orangtua, maupun masyarakat umum untuk mengurangi atau meminimalisir adanya masalah-masalah pelanggaran lalu lintas dengan mematuhi peraturan-peraturan lalu lintas yang berlaku sesuai dengan undang-undang no 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan yang harus dipatuhi oleh masyarakat maupun aparat pengak hukum itu sendiri.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, Y. (2016). *Peranan Patroli Polisi Dalam Penanggulangan Pelanggaran Lalu Lintas*, Universitas Hasanuddin, Makassar.
- Alam, A.S. dan Amir, I. (2010). *Pengantar Kriminologi*. Makassar: Pustaka Refleksi Books.
- Ali, A. (2014).*Tinjauan Kriminologis Terhadapa Pelanggaran Lalu Lintas Yang Dilakukan Oleh Remaja*, Universitas Hasanuddin, Makassar.
- Aprillia, A.(2019), *Peran Kepolisian Dalam Penanggulangan Pelanggaran Lalu Lintas Oleh Anak Sebagai Pengendara Sepeda Motor*, Universitas Andalas, Padang.
- Assauri, S. (2013). *Strategic Management: Sustainable Competitive Advantages*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Athuhema, K. (2015). *Strategi Kepolisian Dalam Menanggulangi Penipuan Yang Dilakukan Melalui Online Shop*, halaman 6-7.
- David, R. (2010). *Manajemen Strategik*. Jakarta: Salemba Utara.
- David. (2001). *Strategic Management*, Jakarta: PNRI.
- Fauzi, M. (2015).*Manajemen Strategik*, Semarang: CV. Karya Abadi Jaya.
- Ferdian, G. (2016). *Upaya Polres Purbalingga Dalam Meminimalkan Pelanggaran Lalu Lintas Di Kabupaten Purbalingga*, Universitas Negeri Semarang, Semarang. .
- Nurfadilah, A. (2017). *Strategi Pengembangan Pariwisata Pantai Pangandaran*, Universitas Lampung, Lampung.
- Porter, M. (1996). *Competitive Strategy*,Harvard Business Review
- Prodjodikoro, W. (2013) *Asas-Asas Hukum Pidana*, Bandung: PT. Refika Aditama.
- Rachmat.(2014). *Manajemen Strategik*.Bandung: CV Pustaka Setia.
- Shauman, M.(2013).*Membangun Citra Polisi Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Pelanggaran Lalu Lintas*Universitas Hasanuddin, Makassar.
- Solihin, I. (2012). *Manajemen Strategik*,Bandung : PT Gelora Aksara Pratama.
- Steiner, (1997). *Kebijakan Dan Strategi Manajemen*, Jakarta: PT. Gelora Pratama.
- Sunggono, B. (1997). *Metodologi Penelitian Hukum*,Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

- Soekanto, Soerjono. 1990. *Polisi Lalu Lintas*. Bandung: Mandar Maju.
- Tripomo, Tedjo. 2005. *Manajemen Strategi*. Rekayasa Sains, Jakarta.
- Undang-Undang RI No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
- Undang-Undang RI No 22 Tahun 2009 pasal 7 ayat (e) Tentang Lalu lintas dan jalan raya
- Undang-undang RI No 22 Tahun 2009 pasal 105 tentang Lalu lintas Penggunaan Jalan
- Undang-Undang RI No 22 tahun 2009 pasal 260 ayat (1), Tentang Kewenangan Kepolisian Negara Republik Indonesia
- Undang-Undang RI No.2 Tahun 2002 Pasal 14 ayat (1b) Tentang Tugas Pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia

L

A

M

P

I

R

A

N



KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH SULAWESI SELATAN
RESOR PANGKEP
Jalan Cempaka No. 01 Pangkajene



SURAT KETERANGAN
NOMOR : B/ / I/KET/2022/Satlantas

Yang bertanda tangan dibawah ini, Kasat Lantas Polres Pangkep menerangkan bahwa Mahasiswa tersebut dibawah ini :

Nama : Achmad Anggara
NIM / Jurusan : 105611130016 / Ilmu Adm. Negara
Pekerjaan : Mahasiswa (S1) Unismuh
Alamat : Jl. Jambu Kab. Pangkep


Benar telah Melaksanakan penelitian di Satuan Polisi Lalu Lintas Polres Pangkep dari tanggal 29 April s/d 29 Juni 2021 dengan judul : "Strategi Dalam Mengurangi Pelanggaran Lalu Lintas di Polres Kabupaten Pangkep".

Demikian surat keterangan ini dibuat dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pangkajene, 3 Januari 2022
a.n KEPALA KEPOLISIAN RESOR PANGKEP
POL DAERAH SULAWESI SELATAN LANTAS

HARYANTO, S.Sos
NRP 71090108


**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN**
Alamat kantor: Jl. Sultan Alauddin No.259 Makassar 90221 Tlp. (0411) 866972, 881593, Fax. (0411) 865588


SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIAT

**UPT Perpustakaan dan Penerbitan Universitas Muhammadiyah Makassar,
Menerangkan bahwa mahasiswa yang tersebut namanya di bawah ini:**

Nama : Achmad Anggara
 NIM : 105611130016
 Program Studi : Ilmu Administrasi Negara

Dengan nilai:

No	Bab	Nilai	Ambang Batas
1	Bab 1	9 %	10 %
2	Bab 2	25 %	25 %
3	Bab 3	10 %	10 %
4	Bab 4	5 %	10 %
5	Bab 5	3 %	10 %



Dinyatakan telah lulus cek plagiat yang diadakan oleh UPT- Perpustakaan dan Penerbitan Universitas Muhammadiyah Makassar Menggunakan Aplikasi Turnitin.

Demikian surat keterangan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya.


Makassar, 19 Januari 2022
 Mengetahui
 Kepala UPT- Perpustakaan dan Penerbitan,


 Nursinal, S.Hum., M.I.P.
 NBM-964-591

Jl. Sultan Alauddin no 259 makassar 90222
 Telepon (0411)866972,881 593,fax (0411)865 588
 Website: www.library.unismuh.ac.id







DAFTAR RIWAYAT HIDUP



ACHMAD ANGGARA Dengan panggilan Anggara, lahir di Pangkajene pada tanggal 24 Agustus 1998 dari pasangan suami istri Bapak Agus Syam dan Irna Munawiah Hamid. Peneliti merupakan anak pertama dari tiga bersaudara. Peneliti sekarang bertempat tinggal di JL. Jambu, Kelurahan Mappasaili Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan. Pendidikan yang ditempuh oleh peneliti yaitu SDN 28 Tumampua II lulus pada tahun 2010, SMP IT Shohwatul Is'Ad 2013, MAN Pangkep lulus tahun 2016, dan sejak tahun 2016 mengikuti Program S1 Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Program Studi Ilmu Administrasi Negara Kampus Universitas Muhammadiyah Makassar dengan nomor stambuk 105611130016. Penulis berhasil mempertanggung jawabkan hasil karya ilmiah dengan judul "Strategi Dalam Mengurangi Pelanggaran Lalu Lintas di Polres Kabupaten Pangkep" dan mendapatkan gelar Sarjana Administrasi Publik (S.AP)